



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENEKDIKTUS SANI BABU ALS. BENI**
Tempat Lahir : Suanae
Umur/Tanggal lahir : 54Tahun / 07 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Oebobo Rt. 016/Rw. 004 Kelurahan Tuak Daun Merah Kodya Kupang.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : PNS pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa **BENEKDIKTUS SANI BABU ALS. BENI** ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mendapat pembantaran penahanan karena Terdakwa sakit dan menjalani rawat inap di RS Bhayangkara dan RS Siloam Kupang ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi TAHANAN RUMAH sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap II sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SEMUEL HANING, SH,MH., SIMSON LASI,SH,MH., MARTHEN DILLAK, SH,MH., AMOS ALEKSANDER LAFU,SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20 /SHP.SKK/SH/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 18 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS SANI BABU alias BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang yakni dengan membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" sebagaimana

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BENEDIKTUS SANI BABU alias BENI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Membebaskan terdakwa **BENEDIKTUS SANI BABU alias BENI** untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yurinda Selan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.

- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI

- Disita dari TONY PAH yaitu :

- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.

- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :

- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu:
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015 ;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK ;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU ;

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU.

- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :

- 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport ;
- 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian.

Digunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU adalah batal demi hukum (Nietig);
3. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO ;
4. Membebaskan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtavervolging) ;

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan atau kedudukan TERDAKWA BENEDIKTUS SANI BABU pada kedudukan semula ;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU dari dalam tahanan ;
7. Membebaskan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU untuk membayar restitusi kepada ahli waris YUFRINDA SELAN Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
8. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum berkeyakinan dan berpendirian surat dakwaan dan Tuntutan Pidana telah sesuai dengan fakta-fakta hukum oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 April 2017;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA : PDM-97/KPANG/EUH.2/12/2016, tanggal 09 Januari 2017** sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **BENEKDIKTUS SANI BABU ALS. BENI** pada HARI Kamis tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai penyelenggara negara telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai petugas penyerah paspor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yaitu membawa Warga Negara Indonesia

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSÆ, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah Republik Indonesiadengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai Petugas Penyerah Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah melakukan penyerahan SPRI yang selesai di proses, melaminating SPRI yang telah di cetak, melakukan pengiriman berkas yang telah selesai di proses ke seksi Forsakim dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa **“penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil.”** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa **“paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa.”** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait hilangnya pasport tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap pasport tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada kantor imigrasi seluruh

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan paspor tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANS AE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjutnya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjutnya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANS AE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANS AE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor tersebut bisa selesai, Terdakwa selaku petugas penyerah paspor, selanjutnya telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara sebagai petugas yang menyerahkan paspor kepada pemohon yaitu paspor atas nama Melinda Sapayn NO. B1184905 ternyata terdakwa tidak menyerahkan paspor tersebut kepada yang bersangkutan, namun Terdakwa tetap menandatangani di Perdim 11 dan buku ekspedisi penyerahan paspor tersebut kepada pemohon, padahal sesungguhnya Terdakwa tidak pernah menyerahkan Paspor atas nama

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Sapay NO. B1184905 kepada pemohon. Pasport atas nama Melinda Sapayn NO. B1184905 ternyata telah diterima oleh Saksi Tony Pah melalui petugas imigrasi lain yaitu saksi Godstar Mozez Manik, tanpa adanya surat kuasa dari pemohon. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH dan saksi Saksi EDUARD als. EDU pasport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **BENEKDIKTUS SANI BABU ALS. BENI** pada HARI Kamis tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah memberikan bantuan kepada Saksi TONY PAH dan EDUARD Als. EDU untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yakni korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk bekerja ke luar di luar negeri secara perorangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai Petugas Penyerah Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah melakukan penyerahan SPRI yang selesai di proses, melaminating SPRI yang telah di cetak, melakukan pengiriman berkas yang telah selesai di proses ke seksi Forsakim dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa **“penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil.”** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa **“paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa.”** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait hilangnya paspor tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap paspor tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada kantor imigrasi seluruh Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan paspor tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSÆ, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjutnya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjutnya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSÆ, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSÆ, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor tersebut bisa selesai, Terdakwa selaku petugas penyerah paspor, selanjutnya telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara sebagai petugas yang menyerahkan paspor kepada pemohon yaitu paspor atas nama Melinda Sapayn NO. B1184905 ternyata terdakwa tidak menyerahkan paspor tersebut kepada yang bersangkutan, namun Terdakwa tetap menandatangani di Perdim 11 dan buku ekspedisi penyerahan paspor tersebut kepada pemohon, padahal sesungguhnya Terdakwa tidak pernah menyerahkan Paspor atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 kepada pemohon. Paspor atas nama Melinda Sapayn NO. B1184905 ternyata telah diterima oleh Saksi Tony Pah melalui petugas imigrasi lain yaitu saksi Godstar Mozez Manik, tanpa adanya surat kuasa dari pemohon. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saksi EDUARD als. EDU passport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia secara perorangan dan ilegal. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi METUSALAK SELAN : berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yufrinda Selan adalah anak saksi.
- Bahwasaksi Yufrinda Selan Jenis Kelamin Perempuan , lahir di Tepas tanggal 15 Juli 1997 , anak ke 3 dari 4 Orang Bersaudara yang adalah anak saksi .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri fisik saudari Yufrinda Selan adalah tinggi badan \pm 160 Cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, hidung pesek, tanda-tanda lain yaitu pada perut sebelah kiri terdapat bekas luka bakar sejak kecil.

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudari Yufrinda Selan sekolah SD pada Sekolah Dasar SD Inpres Tepas (Berijasa) , SLTP Negeri 1 Mollo Selatan (Berijasa) , kemudian melanjutkan lagi sekolah pada SMK Negeri Batuputih (Tidak Berijasa) karena Putus Sekolah pada bangku kelas 1.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku orang tua kandungnya tidak tahu tentang keberangkatan anak saksi ke Malaysia sebagai TKI.
- Bahwa pada 02 September 2015, anak saksi Yufrinda Selan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kami selaku orang tuanya.
- Bahwa saksi membawa pulang Yufrinda Selan ke Tepas, dan selanjutnya pada bulan Agustus 2015, lupa tanggalnya atas sepengetahuan saksi Yufrinda Selan bekerja membantu ibu Tameon di Desa Tuasene berjualan Semangka selama kurang lebih 2 minggu membantu Ibu Tameon berjualan buah semangka di Kupang.
- Bahwa anak saksi YUFRINDA SELAN pada tanggal 02 September 2015, pergi dari rumah sekitar 17.00 wita, dan setelah tidak pulang lagi kerumah tanpa pemberitahuan kepada kami selaku orang tuanya.
- Bahwa saat itu usia atau umur saudari Yufrinda Selan adalah 18 tahun , 17 belas hari.
- Bahwa saksi pada tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 08.00 wita, saat itu saksi berada dikupang bekerja sebagai buruh bangunan di TDM 5 Oebufu Kodya Kupang ditelpon istri saksi dan mengabarkan bahwa ada bapak YONAS BAHAN dari BP3 TKI Propinsi NTT, bersama Sekertaris Desa Tupan kerumah.
- Bahwa Sekdes Desa Tupan ABRAHAM NENONE, hanya menanyakan kepada saksi bahwa “ anak saksi Yufrinda Selan keluar dari rumah saksi tahu atau tidak dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu “ kemudian Hand Phone dikasih kembali ke Istri saksi dan istri saksi yang berbicara lagi pada mengatakan bahwa “ Bapak pulang sekarang ke Tepas karena anak kita Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia “, sehingga saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Tupan Kec. Batuputih, Kab.TTS.
- Bahwa selama anak saksi Yufrinda Selan pergi dari rumah tanggal 02 September 2015 , tidak pernah ditelpon atau tidak ada komunikasi antara saksi dan saudari Yufrinda Selan .

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016, jam 06.00 wita, kami sekeluarga berangkat ke Kupang dan sampai dikupang jam 11.00 wita, dan bertemu dengan bapak Jonas Bahan di kantor BP3TKI.
- Bahwa sesampai di kantor BP3TKI kami dipertemukan dengan Kepala Kantor dan bapak Jonas Bahan menunjukan kepada saksi Foto anak saksi Yufrinda Selan kepada saksi (foto yang dikirim dari Malaysia dan Foto yang diambil oleh bapak Jonas Bahan saat berkunjung kerumah saksi tanggal 13 juli 2016), dan mengatakan bahwa apakah ini anak saksi atas nama Yufrinda Selan dan kemudian foto yang diperlihatkan lewat hand Phone milik bapak Jonas Bahan saksi kenal yang adalah benar foto wajah anak saksi Yufrinda Selan.
- Bahwa saksi sempat menanyakan bahwa kenapa anak saksi menggunakan nama lain yaitu MELINDA SAPAY , dan saat itu bapak JONAS BAHAN mengatakan bahwa mungkin anak saksi menggunakan KTP orang lain untuk dapat bekerja di Malaysia, dan proses keberangkatannya secara ilegal tidak melalui prosedur yang benar.
- Bahwa kemudian Jonas Bahan mengatakan bahwa sekarang kita kebandara Eltari kupang untuk menjemput Jenaza Yufrinda Sela, Jam 14.00 wita. saat Peti Jenaza sudah dikeluarkan dari pintu keluar Bandara Eltari Kupang
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh bapak Jonas Bahan dan diserahkan dokumen / surat-suratnya kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu anak saksi yang juga baru tiba dari Jakarta atas nama Esti Selan menanyakan bahwa “ bagaimana kalau kita laporkan kepada Polisi di Kupang sekarang agar peti Jenaza dibuka saja disini, agar kita keluarga tahu bahwa yang ada didalam Peti Jenza ini adalah Jenaza adik Kami Yufrinda Selan , namun bapak Jonas Bahan mengatakan bahwa “ Tidak Bisa Karena Kita bukan penduduk /masyarakat kupang , dan kita adalah penduduk TTS ,dan kalau Peti Jenaza dibuka dikupang dirinya Jonas Bahan tidak bertanggung jawab untuk mengantarkan Jenaza ke Kab.TTS.
- Bahwa Setelah itu karena Mobil Jenaza sudah jalan maka saksi dan kelaurga lainnya pun langsung ikut.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada bapak Jonas Bahan bahwa apa nama Perusahaan yang merekrut anak saksi Yufrinda Selan

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Malaysia sebagai TKI namun bapak Jonas Bahan mengatakan bahwa tidak tahu nama PT atau Perusahaan yang mengirim anak saksi Yufrinda Selan ke Malaysia,

- Bahwa kepada saksi telah dijelaskan oleh petugas dari BP3TKI Propinsi NTT, bahwa keberangkatan anak saksi ke Malaysia secara Ilegal atau tidak melalui jalur Resmi.
- Bahwa Foto anak saksi yang diperlihatkan atas nama Melinda SAPAY tersebut adalah Foto anak saksi YUFRINDA SELAN, itulah yang membuat saksi menerima Jenasa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada beberapa dokumen yang diserahkan oleh Petugas dari BP3TKI, setelah Jenaza YUFRINDA SELAN di naikan ke Mobil Jenasa .
- Bahwa nama saksi adalah METUSALAK SELAN , namun nomor HP 081 221 402 923 yang tertera pada surat surat dari KBRI di Kuala Lumpur di Malaysia nomor surat Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal 11 Juli 2016, mengatas namakan Metusalak Selan tersebut , bukan merupakan nomor HP milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan siapa pemilik dari nomor HP 081 221 402 923 , tersebut, karena Nomor HP milik saksi adalah nomor 081 282 454 670.
- Bahwa saksi sebagai orang tua hanya mengetahui anak saksi Yufrinda Selan, bekerja di Naibonat pada bulan juli 2015, sebagai Pembantu rumah tangga dan kemudian membantu ibu Hilma Tameon menjual buang semangka di pasar Oeba Kupang selama kurang lebih 2 minggu pada bulan Agustus 2015.
- Bahwa dan itu sepengetahuan saksi saat bekerja menjual semangka di Pasar Oeba Kupang, saat itu Ibu Hilma Tameon yang datang langsung ke rumah kami dan meminta Yufrinda Selan bekerja membantunya menjual semangka di Pasar Oeba Kupang.
- Bahwa Yufrinda Selan hanya dirumah saksi setelah ibu Hilma Tameon mengatarkannya pulang kerumah pada tanggal 30 Agustus 2015.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada aparat pemerintah desa Tupan , baik itu Rt/RW. Dan juga Ke Kantor Desa , dan juga ke Pihak Keamanan (Kepolisian) , tentang anak saksi Yufrina Selan yang lari dari rumah selama 9 bulan.

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat saudari Yufrinda Selan pergi dari rumah tanggal 02 September 2015, anak saksi atas nama ESTI SELAN, saat itu berada di Negara Malaysia sebagai TKI.
- Bahwa Setahu saksi anak saksi Yufrinda Selan saat pergi dari rumah tanggal 02 September 2015, saudari Yufrinda Selan hanya pernah mengatakan bahwa mau pergi cari kerja itu, dan hal tersebut dikatakan 2(dua hari) sebelum YUFRINDA SELAN lari dari rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu, iapa yang mengurus KTP milik saudari Esti Selan, namun yang saksi tahu sebagai Orang Tua saudari Esti Selan memiliki KTP dan surat-surat lainnya dari Kabupaten Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti YUFRINDA SELAN sudah menerima gajinya atau belum, namun yang pasti selama YUFRINDA SELAN bekerja tidak pernah komunikasi dengan saksi atau keluarganya dan tidak pernah mengirim uang gajinya kepada saksi selaku orang tuanya atau pun keluarga lainnya, kemudian setelah YUFRINDA SELAN meninggal jenazah berikut dokumendokumen milik nya diserahkan kepada saksi namun tidak ada gajinya sama sekali.
- Bahwa saksi mengenali tulisan tangan yang ada dalam surat tersebut, tulisan tersebut benar tulisan anak saksi YUFRINDA SELAN.
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan menuntut atas apa yang dialami anak saksi YUFRINDA SELAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2.Saksi ESTI SELAN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal engan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan dalam BAP saat pemeriksaan polisi adalah benar.
- Bahwa saat adik saksi YUFRINDA SELAN pergi dari rumah saat itu saksi masih masih bekerja di Malaysia sebagai TKI.
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015, kontrak saksi selesai dan kemudian saksi pulang kembali ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua ditepas, dan pada tanggal 15 Maret 2016, saksi kembali

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Jakarta sebagai Pembantu rumah tangga sampai dengan saat ini.

- Bahwa selama adik saksi pergi dari rumah sampai dengan saat ini saksi tidak pernah ada komunikasi antara saksi dan dengan adik saksi YUFRINDA SELAN
- Bahwa tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 12.00 wita, bapak saksi menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa mendapat kabar adik saksi YUFRINDA SELAN meninggal dunia di Malaysia dan saat itu juga baru saksi tahu bahwa adik saksi ternyata bekerja di Malaysia.
- Bahwa saksi setelah itu Yuliana Nomleni memberitahukan kepada saksi, lewat Telpon, maka saksi menanyakan siapa yang memberitahukan dan disampaikan bahwa Petugas dari BP3TKI Propinsi NTT, dan kemudian saksi diberikan nomor HP bapak Jonas Bahan,.
- Bahwa setelah saat itu saksi juga menghubungi tante saksi yang bekerja di Jakarta dan kemudian tante saksi atas nama Yohana Selan menghubungi bapak JONAS BAHAN, dan menanyakan tentang kabar tersebut dan bapak JONAS BAHAN mengatakan bahwa benar adik saksi YUFRINDA SELAN meninggal dunia di Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu pak JONAS BAHAN juga memberitahukan bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 07.00 wita jenasa YUFRINDA SELAN akan diterbangkan dari Kuala Lumpur ke Jakarta, dan pada saat itu tanggal 13 Nopember 2016, saksi juga langsung memesan tiket pesawat untuk pulang kembali ke NTT di Desa Tepas di Kab. TTS, Penerbangan tanggal 14 Juli 2016, jam 08.00 wita:
- Bahwa Setelah itu bapak Jonas Bahan juga ada mengirimkan berita kepada kami lewa Whats App, Yohana Selan (tante saksi) isinya :
IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : SELAMA SORE PAK TATO, SAKSI KARTIKA KBRI KL, IJIN MENGINFOKAN KEMATIAN WNI ASAL NTT MELINDA SAPAY PASPOR NOMOR B 11844905 ALAMAT DESA TUPAN RT.003/RW.002, KEC. BATUPUTIH KAB.TTS, KUPANG NTT, IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR BEKERJA SEBAGAI PARTIME MAID PADA MAJIAKN DENGAN JAM KERJA 12.00 SAMPAI 18.00 .

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : TANGGAL 09 JULI 2016, MAJIKAN LAKI-LAKI SEDANG MAIN GOLF , MAJIKAN PEREMPUAN KELUAR NEGERI ANAK MAJIKAN SUDAH DEWASA TINGGAL TERPISA MELINDA MASUK RUMAH DENGAN KUNCI YANG DISIMPAN DIBAWA POT, IBU KARTIKA KBRI KUALALUMPUR SEKITAR JAM 15.45 MAJIKAN YANG SEDANG MAIN GOLF DITELPON OLEH ANAKNYA BERNAMA LEON (24 TAHUN) LEON DATANG KERUMAH UNTUK MENGAMBIL SESUATU DAN MENDAPATI MELINDA DALAM KEADAAN TERGANTUNG DIDAPUR DENGAN TALI DILEHERNYA .

IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : JENAZA MELINDA DIBAWAH KE HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM) .ATAS PERINTAH POLISI TELAH DILAKUKAN AUTOPSI .IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR MOHON BANTU UNTUK DISAMPAIKAN BERITA DUKA INI KEPADA KELUARGA .TERIMA KASIH PAK.IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR DARI PENGECEKAN KAMI, ALAMAT MELAINDA BERDASARKAN KTP ADALAH DI DESA CAMPLONG RT.007 RW.005 , KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG NTT.

IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : PIHAK KARTIKA TELAH MENUNJUKAN PERUSAHAAN CHASKET UNTUK MENGURUS DAN MENGIRIMKAN JENASA MELAINDA .JABWALNYA AKAN DITERBANGKAN BESOK TANGGAL 12 JULI 2016, TRANSIT JAKARTA DAN TIBA DI KUPANG TANGGAL 13 JULI 2016 JAM 12.50 WITA.

IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : PAK, INI ADA NOMOR TELPON KELUARGA MELINDA +6281 239 796 053 .

KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR SELAMAT : PAGI PAK TATO, SAKSI SUDAH BERHASIL KONTAK ORANG TUA MELINDA DI HP 081 221 402 923 NAMANYA PAK METUSALAK SELAN.

KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : ALAMAT ORANG TUANYA : DESA TUPAN RT.003 RW.002, KECAMATAN BATUPUTIH, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NTT.

IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : JADINYA JENAZA MELINDA DIBERANGKATKAN DARI KL TANGGAL 13 JULI 2016, DENGAN GARUDA 817 TUJUAN JAKARTA DAN LANJUT DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARUDA 438 TUJUAN KUPANG TANGGAL 14 JULI 2016 ,TIBA PUKUL 12.50 SIANG.

IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR: BAIK PAK , TERIMAKASIH ATAS BANTUANNYA.

- Bahwa setelah mendapat kabar keberangkatan Jenaza tersebut maka saksi dan tante saksi Yohana Selan pergi ke Aiprot Bandara Soekarno Hatta untuk melihat Jenaza pada jam 08.00 wita.
- Bahwa setelah sampai di bandara Soekarno Hatta, setelah kami hanya diijinkan 1 orang saja yang boleh masuk melihat sehingga tante Yohana Selan yang masuk dan melihatnya.
- Bahwa setelah selesai melihat Tante Yohana Selan mengatakan kepada saksi bahwa Jenasa masih berada didalam Peti dengan disegel dan diatas Peti Jenasanya terdapat Dokemen / surat-suratnya dimasukan kedalam Paspornya.
- Bahwa pada Esok harinya Kamis tanggal 14 juli 2016 saksi berangkat ke NTT di Kupang.
- Bahwa bandara Eltari Kupang , saksi masih sempat bertemu dengan orang tua saksi menunggu Jenaza adik saksi .
- Bahwa Jenaza tiba di bandara Eltari Kupang, Sekitar Jam 14.00 wita.
- Bahwa saat di Bandara bapak dipanggil oleh bapak Jonas Bahan dan diserahkan dokumen / surat-suratnya dan setelah itu Peti Jenaza dinaikan ke Mobil Jenazah.
- Bahwa bapak Jonas Bahan sempat berpesan kalau Jenaza sudah tiba di Rumah Duka agar Petugas Polisi yang ada di Pos batuputih untuk ikut menyaksikan pada saat Peti Jenaza dibuka.
- Bahwa sempat menanyakan kepada bapak Jonas Bahan bagaimana kalau kita laporkan kepada Polisi di Kupang sekarang agar peti Jenaza dibuka saja disini, agar kita keluarga tahu bahwa Mayat yang adalah didalam Peti Jenza ini adalah Jenaza adik saksi, bapak Jonas Bahan mengatakan bahwa “ Tidak Bisa Karena Kita bukan penduduk kupang , dan kita adalah penduduk TTS ,dan kalau Peti Jenaza dibuka dikupang dirinya Jonas Bahan tidak bertanggung jawab untuk mengantarkan Jenaza ke Kab.TTS.
- Bahwa setelah itu Mobil Jenaza sudah jalan membawa peti Jesa ke Soe Kab.TTS , juga ikut pergi petugas dari BP3TKI .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu .

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YONAS SAMUEL NOMLENI, berjanji menurut ketentuan agamanya yag pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudari Yufrinda Selan , selaku Ponaan saksi , karena Ibu Kandung dari saudari Yufrinda Selan atas nama Yuliana Selan Nomleni adalah selaku saudara Kandang saksi , dan selama ini saksi tinggal berseblahan rumah dengan Bapak Metusalak Selan , sehingga saksi kenal persis dengan saudari Yufrinda Selan yang adalah Keponakan Saksi .
- Bahwa Saudari Yufrinda Selan sekolah di SMK Negeri Batuputih , saat dibangku kelas 1, baru sekolah kurang lebih dua bulan saudari Yufrinda Selan , kemudian tidak mau sekolah lagi dan hanya dirumah saja.
- Bahwa saksi tahu , saudari Yufrinda Selan tidak pernah bekerja di Kota kupang /di Penfui Kupang sebagai Pembantu rumah tangga.
- Bahwapada saat saudari Yufrinda Selan, lari dari rumah saksi tidak tahu , karena saksi saat itu saksi sedang bekerja sebagai buruh Bagunan di Desa Oekiu, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan akhir September 2015, dan memang setiap hari sabtu saksi pulang ke rumah di Desa Tupan.
- Bahwa saksi ingat pada hari sabtu tanggal 05 Septermber 2015, saat saksi pulang kerja, dan setelah sampai di rumah , saat itu saudari Yuliana Selan Nomleni ibu kandung saudari Yufrinda Selan mengatakan bahwa saudari Yufrinda Selan ada lari dari rumah tanggal 02 September 2015 dan sampai dengan saat ini beum pulang.
- Bahwa setahu saksi saudari Yufrinda Selan tidak memiliki Hand Phone dan Hand Phone milik saksi yaitu HP merek Nokia , nomor sim Card 085 253 879 704 , sudah ada sejak tahun 2006, dan Hand Phone milik saksi tidak pernah dipinjam atau digunakan oleh saudara Yufrinda Selan untuk berkomunikasi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya, benar , setelah tanggal 14 Juli 2016, pihak keluarga menerima Jenaza atau mayat atas nama Melinda Sapay dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2016, jenaza yang masih berada didalam peti tersebut di bawah kerumah sakit Umum Soe TTS, dan setelah dibukan Peti Jenasa tersebut baik itu orang tua atau keluarga korban mengenal termaksud saksi juga kenal bahwa benar Mayat atau Jenaza tersebut atas nama Yufrinda Selan sesuai dengan surat akta kenalahirnya dan bukan atas nama Melinda Sapay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa : Benar saudara Esti Selan yang merupakan kakak kandung korban Yufrinda Selan juga pernah pergi kemalaysia sebagai TKI .
- Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah sampai saudara Esti Selan berangkat ke Malaysia karena cara berangkatnya juga dengan cara Lari dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga dan nanti setelah sampai di Malaysia sekitar 10 bulan , di tahun 2014, barulah saudara Esti Selan menghubungi keluarga bahwa dirinya sedang bekerja di Negara Malaysia sebagai TKI
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari sabtu tanggal 16 juli 2016, jam 02.00 wita, jenasa YUFRINDA SELAN , telah dikuburkan di rumah bapak METUSALAK SELAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu .

4. **Saksi YONAS YUNIAS BAHAN, S.H.** berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
- Bahwa saksi berkerja pada kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia), baru 2 (Dua) Bulan
- Benar tugas saksi, di kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia), yang mana tugas saksi adalah : Menerima laporan atau pengaduan dari TKI
- Bahwa selain tugas pokok saksi di kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia), dan saksi menindak lanjuti Berita dari KBRI yang berkaitan dengan permohonan untuk memfasilitasi setiap TKI yang bermasalah di luar Negeri, melalui kepala seksi perlindungan BP3TKI Kupang
- Bahwa pada tanggal 12 juli 2016, ada Tenaga kerja indonesia yang meninggal dimalaysia
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, ada TKI asal indonesia yang meninggal di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY
- Bahwa tenaga kerja Indonesia yang meninggal di malaysia, saudara MELINDA SAPAY yang mana berasal dari WhatsApp, yang dikirim

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala BP3TKI Kupang(TATO TIRANG,SE), kepada saksi, pada tanggal 12 juli 2016, sekitar jam 15.10 Wita

- Bahwa setelah saksi mendapat berita dan saat itu saksi langsung menghubungi HP :081 239 796 053 atas nama tidak mencantumkan. Nama, yang mana hanya mencantumkan keluarga MELINDA, dan nomor HP yang kedua 081 221 402 923, atas nama Pa. METUSALAT SELAN
- Bahwa saat itu saksi langsung, menghubungi nomor HP. 081 239 796 053 tetapi nomor Hp tersebut tidak aktif, dan saksi langsung mencoba hubungi nomor HP 081 221 402 923 yang mana nomor tersebut aktif tetapi tidak diangkat atau tidak diterima
- Bahwa setelah saksi menghubungi nomor HP 081 239 796 053 tidak aktif, dan nomor HP 081 221 402923, dan saat itu saksi langsung melaporkan kepada kepala BP3TKI kupang atas nama TATO TIRANG, kalau nomor tersebut tidak aktif, dan nomor HP 081 221 402923, aktif tetapi tidak diangkat, dan saat itu kepala BP3TKI Kupang langsung menyuruh saksi untuk pergi ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa saksi untuk ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar alamat rumah orang tua MELINDA SAPAY berada di desa Tupan, Kec. BatuPutih, Kab. TTS;
- Bahwa saksi ke Desa Tupan, yang mana saksi langsung ke Kantor Desa Tupan namun belum ada pegawai, dan saat itu saksi menanyakan dirumah salah satu warga dekat dengan kantor desa dimana rumah kades, Desa Tupan dan dari situ saksi langsung di antar oleh warga tersebut ke sekretaris Desa Tupan, an. Bapa ABRAHAM, dan saksi langsung menanyakan kepada sekretaris Desa Tupan, bahwa “ apakah bapa punya warga yang nama nya MELINDA SAPAY” DAN SAAT ITU Sekrataris langsung menjawab saksi bahwa “warga saksi yang atas nama MELINDA SAPAY tidak ada”.
- Bahwa sampai dirumahnya saudara METUSALAT SELAN, yang mana saat itu hanya ada Istrinya saja dan saksi langsung menanyakan bahwa “ mama apa ada anak yang kerja dimalaysia”, dan istrinya menjawab saksi bahwa” anak saksi yang kerja dimalaisya tidak ada, kalau dulu anak saksi perna kerja di malaisya, tetapi dia sudah kembali dan sekarang dia sudah kerja lagi diJakarta”.

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwalstri dari saudara METUSALAT SELAN, juga menyampaikan kepada saksi kalau anak saksi perempuan yang kedua menghilang dari rumah pada tanggal 02 September 2015, sampai saat saksi dirumahnya tidak ada berita, dan saksi sampaikan kepada Istri dari saudara METUSALAT SELAN bahwa “ kalau ada TKI yang meninggal di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY, dan ayahnya atas nama METUSALAT SELAN, sehingga saksi langsung meminta foto anaknya yang menghilang tersebut dan saat itu istri dari saudara METUSALAT SELAN mengambil Ijasah SMP untuk saksi memfoto ijasah untuk saksi membahwa ke kantor BP3TKI untuk mencocokkan dengan foto yang ada diPaspor milik saudari MELINDA SAPAY.
 - Bahwa saksi mendapat foto saudari MELINDA SAPAY yang ada di Ijasah, dan saksi kembali ke kantor BP3TKI, dan tiga orang teman, dan kepala BP3TKI langsung mencocokkan foto yang di Ijasah dengan foto yang di Pasapor, sehingga saksi langsung menelpon ke nomor HP milik Om nya yang saksi sudah lupa namanya yang mana saksi mengatakan bahwa “ fotonya mirip”.
 - Bahwa saksi dan Tim dari kantor BP3TKI, setelah menerima jenazah dan langsung menyerahkan jenazah kepada orang tua Korban saudara METUSALAT SELAN dan di lengkapi dengan Surat Pernyataan Menerima Jenazah TKI an. MELINDA SAPAY / YUFRINDA SELAN, pada tanggal 14 Juli 2016, yang mana saudara METUSALAT SELAN, juga turut membuhkan tanda tangannya
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan ijasah milik saudari MELINDA SAPAY, dan saksi mengambil foto copy pasapor dari Kepala BP3TKI, baru saksi mencocokkan
 - Bahwa saksi mendapat WhatsApp dari Kepala BP3TKI. yang isinya sesuai BAP.
 - Bahwa saat itu saksi sendiri yang mendapatkan WhatsApp, dari Kepala BP3TKI
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi TATO TIRANG, S.E. bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala BP3TKI Kupang seperti melakukan verifikasi Dokumen CTKI yakni : ketika seseorang calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



ke luar negeri wajib mengurus E-KTKLNnya dengan cara memasukkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

- Bahwa Tidak pernah ada Calon TKI/TKW atas nama MELINDA SAPAY yang saksi proses untuk pembuatan E-KTKLN sama sekali.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Tenaga Kerja Indonesia atas nama MELINDA SAPAY akan tetapi saksi dengar dan tahu bahwa ternyata ada tenaga Kerja Indonesia atas nama MELINDA SAPAY atas dasar Pemberitahuan dari KBRI Kuala Lumpur lewat WA (Wast Ap) pada Handphone saksi oleh IBU KARTIKA (Staf KBRI Kuala Lumpur).
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita pada hari Senin, saksi diberitahukan oleh IBU KARTIKA yakni lewat WA yang isinya sebagaimana BAP
- Bahwa pada siang harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Handphone saksi sempat dihubungi oleh Nomor Pribadi yang tidak muncul nomrnya ketika menelpon saksi dan saat itu mengatakan : **"KALAU ADA ORANG KBRI TOLONG ANGKAT.**
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lewat WA dari IBU KARTIKA lalu saksi perintahkan dengan Surat Resmi penugasan kepada YONAS BAHAN untuk melakukan Pengecekan keluarga atau Orang tua korban atas nama METUSALAK SELAN.
- Bahwa Jenasah tiba pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita .
- Bahwa surat atau didokumen tersebut diatas kami sempat foto copy untuk pertanggungjawabn kepada KBRI bahwa kami telah terima dan memfasilitasi kedatangan jenasah dan menyewakan Ambulance untuk membawa jenasah ke Desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS.
- Bahwa setelah menerima jenasah dan kemudian menyerahkan jenasah kepada orang tua korban MELINDAY SAPAY dan saat itu dari pihak BP3TKI Kupang, YONAS BAHAN,PAK SIWA, PAK KOPONG dan PAK STEF sedangkan dari pihak keluarga yakni Orangtua korban dan pihak keluarga korban yang saksi tidak kenal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

6. **Saksi Dra. MARIA RADJA LEWA**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar lewat televisi yang katanya adanya perdagangan Orang dari desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS yang mana korban atas nama YUFRINDA SELAN yang telah meninggal dunia di Malaysia sebagai TKW .
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut setelah mendapat laporan dari anggota Polres TTS yang saat itu mengkonfirmasi dan meminta data tentang kartu keluarga, KTP, dan Akte kenal lahir yang pernah ditunjukkan oleh penyidik Polres TTS untuk mengecek apa benar ada warga desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang identitasnya bersama MELINDA SAPAY dan orang tua bersama METUSALAK SAPAY dan ibunya bersama YULIANA SAPAY NOMLENI yang tertera dalam kartu keluarga yang ditunjukkan saat itu.
- Bahwa selain kartu keluarga, ada juga KTP dan akte kenal lahir yang kesemuanya atas nama MELINDA SAPAY.
- Bahwa melihat dokumen yang ditunjukkan tersebut kemudian saksi mengecek pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang dan ternyata kartu keluarga, KTP dan Akte kenal lahir atas nama MELINDA SAPAY tidak terdata pada database kependudukan Kab. Kupang.
- Bahwa jika nama tersebut beserta nomor induk dan registernya tidak terdata pada database kependudukan Kab. Kupang yang artinya bahwa memang benar tidak pernah ada keluarga di desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang bernama seperti yang telah saksi sebutkan diatas.
- Bahwa untuk Kartu Keluarga saksi katakan palsu berdasarkan nama KK tersebut tidak pernah terdata pada database kependudukan Kab. Kupang dan juga karena Foto Copyan saja sehingga saksi tidak dapat membedakan keasliannya, sedangkan untuk KTP memang benar palsu karena pada nomenklatur dinas yang seharusnya dinas kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana tahun 2011 sedangkan yang tertera pada KTP atas nama MELINDA SAPAY adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kupang tahun 2011 yang mana dinas kependudukan dan catatan sipil nomenklatur ini berlaku sejak tahun 2012.
- Bahwa selama bertugas di Dinas Kependudukan Kab. Kupang tidak pernah mendengar atau melihat dalam kartu keluarga yang bernama

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAY apalagi yang bernama METUSALAK SAPAY dan juga korban MELINDA SAPAY.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. **Saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sama – sama satu kantor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekitar 23 tahun saksi bertugas pada saksi bertugas pada bagian LANTASKIM (Lalu lintas Keimigrasian) dan tugas saksi sehari-hari adalah melakukan ENTRI DATA pemohon PASPOR, dan baru pada Bulan September 2015 saksi mendapatkan SK untuk bertugas dibagian Umum dengan tugas sehari-hari saksi adalah mengurus surat masuk dan keluar di Kantor Imigrasi Klas I Kupang.
- Bahwa saksi bertugas di Imigrasi kelas I Kupang sejak Tahun 2010 sampai saat ini.
- Bahwa data yang saksi masukkan adalah data yang dimasukkan oleh pemohon berupa data pada KTP, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN yang juga dilampirkan dengan FORMULIR (perdiem 11) yang telah ditanda tangani oleh pemohon
- Bahwa menurut saksi, jika formulir tidak ditandatangani oleh pemohon dan data dimasukkan kemungkinan saat itu saksi lalai dikarenakan banyaknya pemohon.
- Bahwa selain fotocopian, pemohon juga harus membawa serta dan menunjukkan dokumen aslinya sebelum melakukan ENTRI DATA pemohon dan yang d scan hanya foto copyan saja setelah di cocokan dengan data aslinya.
- Bahwa pemohon harus datang dan bertemu langsung dengan saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaska yakni :
 - a. Paspur 24 Halaman biasa kegunaannya hanya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
 - b. Paspur 48 Halaman adalah paspor biasa atau paspor umum, yang diperuntukkan warga Negara Indonesia.
- Bahwa perbedaan paspor 24 dengan Paspur 48 yakni :

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Paspor 24 persaksiratanya : Rekomendasi dari Depnaker dan rekomendasi dari PT yang merekrut, surat ijin orang dan keterangan status dengan data lainnya.
 - b. 2. kalau untuk paspor 48 hanya KTP Kartu keluarga dan Akta kelahiran saja.
 - Bahwa seingat saksi saat itu tanggal 4 September 2015, saksi datang ke kantor dan bertugas seperti biasa.
 - Bahwa yang berhadapan langsung adalah yakni :
 1. Saksi saat bertugas untuk melakukan Scan dan ENTRI DATA.
 2. Petugas Foto , sidik jari dan Wawancara (NANANG RUSLI).
 3. Petugas penyerahan Paspor (BENIDIKTUS BABU). inilah yang bertemu dan berhadapan langsung dengan Pemohon Paspor;
 - Bahwa saksi jelaskan sesuai nama yang tersebut diatas yakni : MELINDA SAPAY, MERTI NAHAK, MARIA BANSAE, MARIANA BOIMAU dan YULI TAEK saksi sudah tidak ingat lagi tetapi jika saksi melihat dari dokumen tersebut dapat saksi pastikan bahwa saat itu telah saksi lakukan verifikasi dan ENTRI DATA terhadap dokumen tersebut dan memang benar kelima orang pemohon ini sudah saksi ENTRI DATA dari Formulir Perdim 11 yang dituliskan pada saat wawancara yang ditulis petugas wawancara yakni atas nama NANANG RUSLI,SH.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi saat itu melakukan pengecekan dan ENTRI DATA terhadap pemohon paspor yang ditunjukkan kepada saksi tersebut.
 - Bahwa menurut saksi itu sudah sesuai dengan SOP nya dari mulai ENTRI DATA hingga ke tahap pengambilan dan penyerahan paspor kepada pemohon jika sudah tercetak paspor tersebut berarti sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan penyerahan Paspor dilakukan oleh BENIDIKTUS SANI BABU.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar , yang tidak benar adalah Terdakwa tidak menyerahkan Pasport atas nama MELINDA SAPAY ;
8. **Saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, S.H.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diterima PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang ditugaskan lagi ke Seksi Wasdakim (pengawasan dan Penindakan Orang Asing .

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2015, sekitar jam . 11.00 wita, seorang peempuan selaku Pemohon pembuatan Paspor atas nama Melinda Sapay , sesuai Dokumen Identitas yang diperlihatkan kepada kami
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak pemohon yang mengurus Paspor pada tanggal 04 September 2015, namun kurang lebih ada sekitar 50 (lima) orang ., untuk data pihak Imigrasi memiliki datanya perhari pemohon yang mengajukan Paspor ke Kantor Imigasi Kelas I Kupang.
- Bahwa setiap Pemohon Paspor harus mengambil Nomor Antrian Elektronik, sehingga saat pemohon bemaksud mengurus paspor akan menendes papan antrian elektronik dan kemudian nomor antriannya akan keluar, dan kami petugas yang melakukan Interview akan memanggil pemohon sesuai nomor antriannya tersebut/Saksi lupa berapa nomor Antrian saudari Melinda Sapay saat itu.
- Bahwa petugas yang melakukan verivikasi data dan Sken Data adalah saudarl GISELA pegawai Tetap pada Kantor Imigasi Kelas I Kupang .
- Bahwa tugas saksi adalah setelah Pemohon memasukan dokumen kelengkapan kepengurusan Paspor, kemudian saksi melakukan pengecekan sesuai Aslinya dan Copyan datanya , tersebut .
- Bahwa saksi menyerahkan ke Petugas verivikasi , yang kemudian memasukan data dan Identitas pemohon ke Sistem, dan melakukan Pemotretan.
- Bahwa saat itu paspor yang diminta Pemohon saudari MELINDA SAPAY adalah Paspor Umum (jenis 48) dan tujuan keberangkatan ke Timor Leste.
- Bahwa untuk Paspor 48 bersifat umum, namun bukan untuk Tenaga Kerja;
- Pesyaratannya adalah Kartu Tanda Penduduk , kartu Keluarga dan atau Akte Kenal lahir;
- Bahwa saudari Melinda Sapay selaku Pemohon membawa kelengkapan andministrasi berupa KTP , Kartu Keluarga dan Akte Kenalahir asli dan yang fotocopyan, sehingga saksi sebagai Petugas kemudian mengecek / meneliti dan memastikan foto copyan dan Aslinya dan saat itu sama, sehingga , kemudian saksi mengembalan

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya kepada Pemohon sedangkan Foto copyannya , sebagai Arsip dokumen Imigrasi .

- Bahwa pemohon atas nama Melinda Sapay membawa KTP atas nama Melinda Sapay dengan Nik .5301105507940001, tanggal Pembuatan Kupang tanggal 05 Juni 2011, pejabat yang mengeluarkan Pemerintah Kabuten Kupang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. JONAS SANAM .
- Bahwa kartu Keluarga No. Nik . 5301105172100039 , dan pada Pojok kanan atas K. 5301.0018136 ,atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay , nama Istri Yuliana Sapay Nomleni dan nama Anak Melinda Sapay , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang atas nama Drs JONAS SANAM , pada tanggal 05 Agustus 2010.
- Bahwa surat Kutipan Akta Kelahiran nomor srat pada bagian kanan atas AL.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAI , KELAHIRAN TUASENE , 15 JULI 1995, anak ke satu Perempuan dari suami istri Metusalak Sapay dan Ibu Yuliana Sapay Nomleni, Pejabat yang mengeluarkan surat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana atas nama Drs. Jonas Sanam .
- Bahwa sesuai dengan KTP atas nama Melinda Sapay , kelahiran di Tuasene pada tanggal 15 Juli 1994, sehingga umurnya saat itu adalah 21 tahun.
- Bahwa jika dilihat dari tanggal pembuatan KTP, maka saat itu umur saudari Melinda Sapay 16 tahun 10 sepuluh , dan warga Negara Indonesia yang dapt memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah yang telah berusia 17 tahun.
- Bahwa memang saat itu saksi tidak memperhatikan tanggal pembuatan dan tanggal lahir saudari Melinda Sapay, dan yang saksi lakukan hanya mengecek dan mencocokkan Berkas yang asli dan Fotocopyannya saja.
- Bahwa seingat saksi dan setahu saksi pemohon menghadap sendiri saja dan tidak ada yang mendampingi saudari Melinda Sapay;
- Bahwa seingat saksi , saat itu setelah saksi melihat dokumen /persyaratan milik pemohon atas nama Melinda Sapay dan lengkap dan bisa melakukan Proses Foto Biometri untuk pembuatan Paspor.

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 04 September 2015, pemohon Melinda Sapay mengajukan Paspor jenis 48 dengan tujuan keberangkatan ke Timor Leste, dan sesuai dengan SOP yaitu (3 hari setelah pembayaran di Bank .
- Bahwa kalau dilihat dari Formulir Pengambil, tertulis Paspor milik Melinda Sapay diambil pada tanggal 07 September 2015.
- Bahwa jika saksi lihat dari Formulir Pengambilan yang mengambil sendiri Paspor atasnama Melinda Sapay adalah Pemohon sendiri atas nama Melinda Sapay;
- Bahwa setelah saksi lihat Paspos milik Melinda Sapay nomor Paspor B 1184905 , berjumlah 48 halaman lengkap dan tidak kurang satu halaman pun.
- Bahwa jika dilihat pada halaman 6 dan halaman 7 , rekam paspor milik Melinda Sapay adalah :
 - a. Pada tanggal 07 September 2015, saudari Melinda Sapay berangkat dari Bengkalis Riau, masuk ke Malaysia pada tanggal 07 September 2015,tiba dari Imigrasi Muara Malaysia .
 - b. Pada tanggal 03 Oktober 2015, saudari Melinda Sapay keluar dari Malaysia dan tiba di Indonesia melalui bandara Soekarno Hatta.
 - c. Kemudian pada tanggal 18 November 2015, saudari Melinda Sapay berangkat melalui Batam Center dan tiba di Malaysia pada tanggal 18 November 2015, setelah itu tidak ada lagi perjalanan tiba maupun berangkat kedalam atau keluarga Negeri .
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa pada tanggal 04 September 2015 ,Pemohon Melinda Sapay adalah hanya satu orang saja sesuai dengan kelengkapan awal dan saat pengambilan foto biometric, sedangkan saat penyerahan Paspor kepada Pemohon Melinda Sapay saksi tidak tahu, karena bukan kapasitas saksi untuk menyerahkan Paspor .dan ada petugasnya sendiri atas nama BENEDIKTUS SANIBABU;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok saksi pada bagian Wawancara, Foto Giometerix dan Sidik jari pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang yakni :
 1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau persyaratan dalam pengajuan permohonan pembuatan Paspor.
 2. Mengambil Foto Biometrix dan Sidik jari pemohon

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



3. Menstempel dokumen Perdim 11 (artinya saksi sudah melakukan pemeriksaan dokumen dan sudah dinyatakan lengkap)
- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang sejak tahun 2010 bertugas pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang pemeriksaan kelengkapan, foto Biometrix dan sidik jari serta menstempel Perdim 11 sejak awal Januari 2015.
 - Bahwa setelah saksi memberikan Resi Pembayaran saksi serahkan kepada yang bersangkutan atau pemohon dan menyampaikan bahwa pemohon agar datang kembali 3 hari setelah pembayaran dan membawa bukti pembayaran untuk pengambilan Paspor dari pemohon di loket Penyerahan Paspor yang bertugas adalah BENIDIKTUS SANI BABU.
 - Bahwa saksi masih ingat setahu dan seingat saksi saat pada bulan September 2015 itu semua pemohon pembuatan Paspor harus langsung berhadapan di depan saksi karena saksi bagian Pemotretan dan sidik jari dan tidak bisa diwakilkan sama sekali oleh orang lain;
 - Bahwa saksi ingat bahwa diantara kelima orang ini saksi sudah lupa yang mana duluan dan yang mana terakhir akan tetapi setelah saksi lakukan pemeriksaan kembali dokumen di hadapan pemeriksa dari ke 5 orang ini saksi hanya MELINDA SAKSI, MERTU NAHAK, MARIANA BOIMAU dan MARIA BANSAE sedangkan untuk YULI TAEK bukan saksi lakukan wawancara dan pemotretan serta sidik jari dan juga stempel akan tetapi dilakukan oleh DJALOE WISANGGENEI GURNADEWA,SH (Kasubsi Lintas Batas) pada Imigrasi kelas I Kupang.
 - Bahwa yang bertugas bagian penyerahan Paspor kepada Pemohon adalah BENIDIKTUS SANI BABU, setahu saksi bisa diwakilkan pengambilan Paspor minimal harus ada surat kuasa dari pemohon untuk mewakili dalam pengambilan Paspor dan juga bukti pembayaran;
 - Bahwa penyerahan paspor oleh petugas Paspor atau pun petugas/ pegawai lainnya atas ijin dari Kepala bidang lantaskim ;
 - Bahwa saksi kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan yang diajukan oleh Pemohon .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;



9. **Saksi Nikolas Lake**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan keterangan saksi di di depan penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Putriana Novitasari, yang mana saksi Putriana Novitasari, adalah kepala cabang PT. DKR (Darma Karya Raharja), yang bertempat di diperumnas tempatnya disamping gereja Horep ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara EDU LENENG yang mana bisa merekrut tenaga kerja dan serahkan ke saudari Putriana Novitasari.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, karna saat itu saksi pernah disuruh oleh saudara EDU LENENG untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, , di rumahnya saudari Putriana Novitasari diperumnas dan membawanya ke klinik CITRA KARTIKA untuk pemeriksaan kesehatan, dan saksi juga mengantar ke kantor Imigrasi untuk foto pembuatan paspor, juga saksi mengantar mereka kebandara El tari kupang, dan berangkat ke surabaya.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, yang mana saat itu di tampung PT. DKR (Darma Karya Raharja), yang kepalanya adalah saudari Putriana Novitasari, yang saksi pernah membahwa MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, pergi kekantor Imigrasi untuk bertemu dengan saudara TONI PAH, untuk mengurus paspor.
 - Bahwa MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN tinggal dipenangpungan PT DKR hingga berangkat ke Malaysia ;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan ke esok harinya saksi bersama-sama dengan TONI PAH membawah saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, ke kantor Imigrasi untuk bertemu dengan saudara GOSTER BANIK untuk melakukan foto pembuatan paspor, setelah selesai foto pembuatan paspor saksi mengantar kembali MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, kerumahnya saudari Putriana Novitasari.
 - Bahwa saksi disuruh oleh saudara EDU LENENG untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, dan saksi mengantar mereka kebandara El Tari kupang dengan tujuan keberangkatan ke surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara GOTER BANIK yang berkarja di kantor Imigrasi yang membuat paspor MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN.
- Benar saat itu saudara EDU LENENG, pernah menyuruh saksi membawahkan mobilnya untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, saksi bersama-sama dengan saudara TONI PAH ke kantor imigrasi untuk bertemu dengan saudara TOGER BANIK untuk di foto pembuatan paspor dan juga saksi dengan saudari Putriana Novitasari yang mengantar saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, ke bandara El Tari Kupang untuk berangkat ke Surabaya.
- Benar setelah saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN sampai di Surabaya dan di jemput oleh saudara YUSAK.
- Bahwa saksi membawahkan mobil milik saudara EDU LENENG yang mana gaji saksi perbulannya Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- Bahwa sebelum melakukan foto pembuatan paspor yang mana saudara TONI PAH, sudah pergi ke kantor imigrasi untuk mengambil biodata, dan mengisi biodata tersebut, setelah selesai mengisi biodata saudara TONI PAH dengan saksi membahwa MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN untuk pergi foto pembuatan paspor di kantor imigrasi sekitar jam 11.00 wita, tanggal 03 September 2015, dan mengambil paspor di kantor imigrasi adalah saudara TONI PAH.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. DKR (Darma Karya Raharja), yang mana saudari NOVI di PT. Darma Karya sebagai Kepala Cabang saja.
- Bahwa yang menjemput sdr. YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY di rumah ibu MARTHA adalah bapak EDU LENENG bersama saksi sebagai sopir.
- Bahwa saksi hanya mengantar saja sdr. YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY sampai ke kantor Imigrasi Kupang, selanjutnya sdr. TONY yang membantu mengurus pembuatan paspornya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YUSAK hanya melalui telepon yang dikenalkan oleh bapak EDU LENENG. Sebelumnya saksi di beritahu oleh bapak EDU LENENG “ kalau kamu antar TKW ke bandara untuk

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



berangkat kamu telphon dulu pak YUSAK nanti mereka yang jemput di Surabaya”.

- Bahwa saksi tidak tahu yang menyiapkan dokumen persyaratan untuk pembuatan paspor sdr. YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY berupa KTP, KK dan akte kelahiran karena saksi hanya mengantar saja, sedangkan yang masuk membantu mengurus paspornya adalah sdr. TONI PAH.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015 saksi bersama PAK EDU datang ke rumah BU MARTHA untuk menjemput YUFRINDA SELAN selanjutnya kami bawa ke penampungan Putriana Novitasari.
- Bahwa saat saksi mengantar YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY untuk paspor di kantor Imigrasi kelas I Kupang saksi disuruh menunggu didalam mobil yang berada di parkiran, saat TONY PAH menelepon saksi kemudian saksi antar YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY di depan pintu kantor Imigrasi kelas I Kupang bertemu dengan TONY, kemudian YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dibawa masuk ke ruang tunggu kantor Imigrasi kelas I Kupang untuk mengurus paspor, jika sudah selesai saksi di hubungi TONI lagi kemudian YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY saksi bawa masuk ke mobil dan saksi bawa kembali ke penampungan NOVI.
- BAHWA saksi tidak tahu siapa yang merubah nama dan identitas YUFRINDA SELAN menjadi MELINDA SAPAY. namun seingat saksi setelah saksi jemput YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dari rumah BU MARTHA dan saksi bawa ke rumah Putriana Novitasari kemudian saksi berikan kertas dan pulpen kepada anak tersebut dan anak tersebut menulis nama dan identitasnya, seingat saksi nama nya MELINDA SAPAY dan alamatnya di Camplong Kupang kemudian saksi ketik identitas yang ditulis anak tersebut di HP saksi lalu saksi kirim ke TONY PAH untuk dibuatkan dokumen nya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. Saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangannya.
- Bahwa saksi kenal baik dengan YUFRINDA SELAN karena YUFRINDA SELAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban YUFRINDA SELAN yang meminta saksi untuk mencari pekerjaan dan tidak mengajak lari.
- Bahwa YUFRINDA SELAN meminta saksi untuk mencari pekerjaan, itu terjadi kalau tidak salah ingat antara bulan September 2015 .
- Bahwa saksi langsung bilang nanti saksi carikan kerja di luar negeri lewat Martha Kali Kulla di Lasiana
- Bahwa kemudian saksi putusan membawa YUFRINDA SELAN ke rumahnya Martha Kali Kulla pada pagi hari di Lasiana Kabupaten Kupang pada tanggal 2 September 2015 ;
- Bahwa kemudian kami diterma oleh Martha Kali Kulla dan duduk di rumah bagian belakang dan setelah beberapa saat kemudian saksi meminta pamit pulang duluan dan setelah itu YUFRINDA SELAN sudah bicara dengan Martha Kali Kulla .
- Bahwa 3 hari sekitar kemudian saksi sempat telpon Martha Kali Kulla dan jawaban Martha Kali Kulla “ anak itu (YUFRINDA SELAN) tidak FIT, trus saksi Tanya lagi lalu kermana dengan YUFRINDA SELAN “ Martha Kali Kulla mengatakan nanti biar saksi carikan kerja lain saja dan setelah itu saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi mengenal Martha Kali Kulla sudah 3 (tiga) tahun waktu ikut test Polisi tahun 2012 dan Martha Kali Kulla bekerja sebagai Pencari Tenaga Kerja (TKW) .
- Bahwa saksi baru masukkan anak- anak untuk kerja menjadi TKW kepada Martha Kali Kulla sudah 3 (tiga) orang diantara : YOHANA, YUTRI dan yang terakhir YUFRINDA SELAN.
- Bahwa ketiganya yang Terdakwa bawa kepada Martha Kali Kulla tidak pernah ada identitas seperti KTP, KK dan Akta kelahiran dan menurut Martha Kali Kulla itu adalah Tanggungjawabnya katanya saat itu.
- Bahwa yang saksi tahu YUFRINDA SELAN ditampung dirumahnya Martha Kali Kulla dan lewat Perusahaan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Setelah itu saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan YUFRINDA SELAN.
- Bahwa saksi dengar kabarnya pada bulan Juli 2016 bahwa YUFRINDA SELAN bahwa telah Meninggal Dunia di Malaysia dan saksi dengar lagi dari saudara di Tuasene bahwa YUFRINDA SELAN meninggal Karena Gantung diri.

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah dengar bahwa YUFRINDA SELAN telah diganti namanya menjadi MELINDA SAPAY.
- Bahwa saat menyerahkan Yufrinda Selan kepada Martha Kali Kulla tidak diberikan fei alasannya YUFRINDA SELAN tidak FIT.
- Bahwa Orang tua YUFRINDA SELAN tidak pernah tahu bahwa saksi lah yang merekrut menjadi TKW melalui Martha Kali Kulla;
Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Saksi MARTHA KALI KULLA, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dan keterangan saksi di di depan penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi biasa menampung orang atau calon tenaga Kerja yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri .
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut sejak Bulan Juni Tahun 2011.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penampung dan Penyalur tenaga Kerja ke Luar Negeri dan saat itu saksi bekerja sebagai Tenaga Lepas PT. ROSA SENA (GUSTAF ADOE) sejak Tahun 2011 dan saat itu saksi mendapatkan Surat Tugas sebagai Perekrut TKW ke Luar Negeri oleh PT. ROSA SENA.
- Bahwa PT. ROSA SENA itu adalah Perusahaan Legal yang menyalurkan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Bahwa saksi sudah menyalurkan kurang lebih 15 (lima belas) orang saja akan tetapi sebelum di PT. ROSA SENA saksi seblumnya juga menyalurkan ke PT. MANGUN JAYA PERKASA sejak tahun 2010 dan kemudian pada Tahun 2011 barulah saksi menyalurkan kepada PT. ROSA SENA dan saksi digaji sekitar Rp. 3.000.000, (tiga juta) rupiah akan tetapi dengan PT. MANGUN JAYA PERKASA saksi di gaji Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per orang.
- Bahwa saksi mencari dan merekrut sendiri anak anak itu dan disalurkan kepada PT. ROSA SENA.
- Bahwa anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai Pembantu rumah tangga di Luar negeri (Malaysia).
- BAHwa saksi sudah tidak lagi merekrut dan memperkerjakan anak ke luar negeri melalui PT. ROSA SENA sejak tahun 2013 karena PT. ROSA SENA sudah tutup dan tidak aktif lagi.

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 saksi mulai merekrut lagi dengan bekerja sama dengan EDUARD J LENENG J LENENG;
- Bahwa saksi mulai mengenal EDUARD J LENENG LENENG sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 saksi pernah kontrak rumah milik EDUARD LENENG di Kuanino.
- Bahwa setelah dapat anak- anak kemudian saksi mulai telpon EDUARD J LENENG J LENENG dan EDUARD J LENENG J LENENG jemput anak tersebut di rumah Kontrakkan untuk dibawa ke PT mana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mendapatkan anak anak itu dari petugas lapangan yang saksi tunjuk sendiri dan kadang saksi juga mencari sendiri dan setelah diantar oleh petugas lapangan atau saksi dapat sendiri kemudian saksi sempat tampung terlebih dahulu satu atau dua hari dan setelah itu baru saksi hubungi Sdr EDUARD LENENG untuk mengambil anak tersebut.
- Bahwa saksi mulai dari kerjasama dengan Sdr EDUARD LENENG saksi dapat anak anak dan kemudian diambil oleh EDUARD LENENG dengan menggunakan kendaraan INOVA atau kadang AVANZA yang dibawa oleh sopirnya atas nama NIKOLAS LAKE LAKE.
- Bahwa saat itu kalau anak - anak yang tidak ada KTP biasanya diproses KTP dan KK nya oleh EDUARD J LENENG dan rata rata tidak atau tanpa persetujuan orang tuannya.
- Bahwa biasanya anak – anak CTKI diambil oleh EDUARD J LENENG LENENG lalu diperiksa kesehatannya di LABORATORIUM CITRA KARTIKA yang saat itu masih di Belakang Gedung keuangan dan sekarang sudah di sebelah Rumah Sakit Wira Sakti Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan YUFRINDA SELAN tanggal 2 September 2015 saat YUFRINDA SELAN dibawa Yasmin Benyamin Alias Yanto ke rumah saksi di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, waktu itu YUFRINDA SELAN mendaftar menjadi TKW.
- Bahwa saksi kenal dengan NIKOLAS LAKE sekitar tahun 2014 di rumah EDUARD J LENENG dan setahu saksi NIKOLAS LAKE adalah sopir rental yang kemudian sejak sekitar tahun 2015 menjadi sopir pribadi EDUARD J LENENG .

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Putriana Novita Sari kenal sekitar bulan Juli 2015 sewaktu EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi bersama seorang perempuan yang kemudian EDUARD J LENENG kenalkan bernama Putriana Novita Sari yang bekerja sebagai kepala cabang PT. DKR.
- Bahwa dengan TERDAKWA TONY PAH saksi kenal sekitar tahun 2014 sewaktu TERDAKWA TONY PAH menikah dengan anak EDUARD J LENENG yang bernama CARLINA LENENG
- Bahwa dengan Yasmin Benyamin Alias Yanto saksi kenal sekitar tahun 2014 .
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015 YUFRINDA SELAN diantar oleh Yasmin Benyamin Alias Yanto ke rumah saksi yang beralamat di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan mendaftar menjadi TKW.
- BAHWA YUFRINDA SELAN Akan di pekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa YUFRINDA SELAN tidak membawa dokumen apapun.
- Pada tanggal 2 September 2015 YUFRINDA SELAN datang ke rumah saksi dengan dibawa oleh Yasmin Benyamin Alias Yanto, saksi tanya identitas YUFRINDA
- Bahwa waktu itu YUFRINDA SELAN mengatakan tidak ada ijin
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi EDUARD J LENENG melalui telepon melaporkan jika ada anak yang mau bekerja ke luar negeri kemudian EDUARD J LENENG menjawab "OK, SEBENTAR JEMPUT".
- Bahwa kemudian saksi ke pasar untuk belanja sedangkan YUFRINDA SELAN dan Yasmin Benyamin Alias Yanto menunggu di rumah saksi, sepulang dari pasar Benyamin Alias Yanto pamit pulang lalu YUFRINDA SELAN sudah tidak ada di rumah kemudian saksi tanya kepada suami saksi dan dijawab jika YUFRINDA SELAN sudah dijemput oleh EDUARD J LENENG dan NIKOLAS LAKE
- BAHWA selanjutnya tanggal 5 September 2015 sekitar jam 10.00 Wib EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi untuk main saja kemudian saksi tanya kepada EDUARD J LENENG "EDUARD J LENENG ANAK (YUFRINDA SELAN) YANG KAPAN HARI DIAMBIL ITU DIMANA?" lalu EDUARD J LENENG menjawab "SO (sudah) KABUR" .

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus semua hal terkait dokumen Yufrinda Selan atau Melinda Sapay adalah saksi Tony Pah.
- Bahwa selain Nikolas Lake, saksi Tony Pah yang sering disuruh oleh EDUARD J LENENG untuk mengurus anak – anak yang akan diberangkatkan termasuk Yufrinda Selan.
- Bahwa Yufrinda Selan oleh saksi EDUARD J LENENG di bawa kepenampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari.
- Bahwa saksi pernah melihat Yufrinda Selan di penampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari sebelum Yufrinda Selan di berangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa saksi ke penampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari. Untuk memastikan bahwa Yufrinda Selan memang telah dibawah oleh saksi EDUARD J LENENG .
- Bahwa saksi Putriana Novita Sari tahu bahwa ada Yufrinda Selan di Penampungan miliknya, karena sebelumnya saksi Putriana pernah bilang tidak ada Yufrinda Selan saat saksi datang, akan tetapi saat melihat anak – anak di penampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari saksi melihat ada Yufrinda Selan atau Melinda Sapay.
- Bahwa saksi Putriana tahu kalau saksi pernah datang ke penampungan miliknya karena saksi Putriana bertemu dengan saksi dan membuat saksi minuman teh.
- Bahwa saksi dan saksi EDUARD J LENENG sering bekerjasama memberangkatkan CTKI.
- Bahwa yang mengurus administrasi CTKI yang kami berangkatkan adalah saudara Tony Pah yang tidak lain adalah menantu saudara EDUARD J LENENG.
- Bahwa sebelum keberangkatan Yufrinda Selan, saksi bersama dengan Nikolas Lake dan Tony Pah serta CTKI pernah mengurus paspor milik CTKI ke kantor Imigrasi Kupang.
- Bahwa sesampai di kantor Imigrasi Kupang saksi bersama Nikolas Lake hanya di bawah sedangkan yang berhubungan dengan petugas di Kantor Imigrasi adalah Terdakwa Terdakwa Tony Pah.
- Bahwa di kantor Imigrasi Kupang, saat mengurus passport CTKI bersama saksi Tony Pah dan Nikolas Lake, pernah ada dokumen milik CTKI yang tidak lengkap, setelah itu saksi dan saksi Tony Pah dan Nikolas Lake pergi ke Travel milik EDUARD J LENENG di dekat warung Sei TDM Oebofu Kota Kupang dan sesampainya di Travel

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik EDUARD J LENENG tersebut saksi Terdakwa Tony Pah mengambil Flash dis dan di computer meembuat/merubah identitas milik CTKI yang tidak lengkap tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Tony Pah, Nikolas Lake pergi lagi ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan dokumen milik para CTKI yang masih kurang yang telah dibuat oleh saksi Tony Pah.
- Bahwa identitas atau nama Yufrinda Selan saat di bawa oleh Yasmin Benyamin Ndun alias Yanto ke rumah saksi adalah Yufrinda Selan bukan Melinda Sapay.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan identitas Yufrinda Selan berubah.
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Melinda Sapay itu adalah Yufrinda Selan setelah diberitahukan dan diperlihatkan foto Melinda Sapay yang telah meninggal dunia yang ternyata adalah Yufrinda Selan.
- BAHwa Tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wita EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi mengatakan bahwa EDUARD J LENENG ada masalah dan saksi Tanya "MASALAH APA BAPAK?" kemudian EDUARD J LENENG menjawab "ADA ANAK GANTUNG DIRI, KRITIS" kemudian saksi tanya "ITU ANAK NAMA SIAPA, DIA SIAPA PUNYA ANAK" dan dijawab EDUARD J LENENG "ANAK NAMA MELINDA SAPAY" kemudian saksi jawab "DIA BUKAN SAKSI PO ANAK, SAKSI TIDAK KENAL" kemudian EDUARD J LENENG bilang "ANAK DARI BATU PUTIH DARI TOSENE" kemudian saksi Tanya "ADA KO FOTO?" kemudian EDUARD J LENENG membuka HP miliknya dan menunjukkan foto seorang perempuan kemudian saksi ingat kalau foto perempuan tersebut pernah dibawa Yasmin Benyamin Alias Yanto karena alamat Yasmin Benyamin Alias Yanto samasama dari Tosene
- Bahwa kemudian saksi mencari catatan milik saksi yang pernah saksi tulis dan benar saksi menemukan tulisan milik saksi dengan nama YUFRINDA SELAN yang beralamat di Tosene, Batuputih kemudian catatan milik saksi tersebut di foto oleh EDUARD J LENENG kemudian dikirim tidak tahu kemana,
- Bahwa kemudian EDUARD J LENENG pulang, lalu tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 12.00 Wita saksi menelepon EDUARD J LENENG lagi menanyakan keadaan YUFRINDA dan dijawab jika YUFRINDA sudah meninggal dunia, dan menyuruh saksi tenang saja karena semua sudah diurus oleh agency di Malaysia.

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 10.00 Wita EDUARD J LENENG menelepon saksi menyuruh saksi untuk menemui EDUARD J LENENG kemudian kami janji bertemu di Walikota di depan BRI kemudian saksi bertemu dengan EDUARD J LENENG didalam mobilnya dan didalam mobil EDUARD J LENENG menunjukkan foto yang isinya surat terakhir yang ditulis YUFRINDA SELAN sebelum meninggal yang inti isi surat tersebut YUFRINDA meminta maaf kepada majikannya karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan memberitahu bahwa majikannya sangat baik kemudian mengatakan dalam 1 atau 2 hari akan mati dan meminta jika YUFRINDA mati jenasahnya dibawa ke kampung halaman kemudian YUFRINDA menulis nama aslinya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti nama YUFRINDA SELAN menjadi MELINDA SAPAY, sewaktu EDUARD J LENENG datang kerumah saksi mengatakan bahwa MELINDA SAPAY gantung diri dan menunjukkan fotonya saksi mengenali anak tersebut namanya YUFRINDA SELAN bukan MELINDA SAPAY namun saat itu EDUARD J LENENG tidak menjelaskan apapun terkait perubahan nama tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya merekrut dan menyerahkan kepada EDUARD J LENENG , untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa biasanya jika anak yang saksi rekrut dan saksi serahkan kepada EDUARD J LENENG dibuatkan paspor di Imigrasi Kupang namun untuk YUFRINDA SAPAY saksi tidak tahu kapan pembuatannya dan siapa yang mengurusnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi yang mengirim YUFRINDA SELAN dari Kupang adalah EDUARD J LENENG .
- Bahwa setahu saksi yang memiliki PT hanya BU NOVI yaitu PT. DKR namun saksi tidak tahu proses pengiriman YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY melalui PT. DKR atau bukan, sedangkan saksi, NIKOLAS LAKE, TONY, YANTO dan EDUARD J LENENG tidak memiliki PPTKIS dan tidak memiliki surat tugas dari PPTKIS manapun.
- Bahwa terkait pengiriman YUFRINDA SELAN saksi sudah tidak ingat mendapatkan fee berapa dari EDUARD J LENENG karena sudah lama namun biasanya jika saksi bawa anak untuk bekerja ke Malaysia

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 7.000.000, per TKW yang saksi terima setelah anaknya sampai di Malaysia melalui transfer ke rekening bank BCA milik saksi dari rekening milik EDUARD J LENENG, dan biasanya saksi berikan kepada PL sebesar Rp. 5.000.000, per TKW sehingga keuntungan yang saksi dapat dari merekrut anak adalah Rp. 2.000.000, per TKW.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sponsor dalam hal ini saksi yang menerima MELINDA SAPAY dari YANTO di rumah saksi di Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY ke Malaysia dan siapa yang menjemputnya di Malaysia serta bagaimana hubungan kerja dengan agen Malaysia tersebut karena tugas saksi hanya sponsor TKI saja.
- Bahwa saksi tidak tahu MELINDA SAPAY bekerja dengan siapa bekerja di Malaysia
- Bahwa saksi tahu YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang bekerja di Malaysia telah meninggal dunia karena gantung diri dari EDUARD J LENENG.
- Bahwa saksi menerima YUFRINDA SELAN dari YASMIN BUNYAMIN NDUN di rumah saksi di Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY ke Malaysia dan siapa yang menjemputnya di Malaysia serta bagaimana hubungan kerja dengan agen Malaysia tersebut karena tugas saksi hanya sponsor TKI saja.
- Bahwa saksi tidak tahu MELINDA SAPAY bekerja dengan siapa bekerja di Malaysia

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu..

12. Saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal MELINDA SAPAY sekitar tanggal 4 September 2015 saat saksi jemput di Bandara Juanda Surabaya kemudian saksi bawa ke penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Juanda Sidoarjo Jawa Timur.
- Bahwa Dengan sdr. NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan sdri. PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI saksi kenal sekitar bulan Juni 2014 melalui

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon yaitu saat BU DIANA memberikan nomor telepon mereka kepada saksi untuk dihubungi pada saat menjemput anak CTKI dari PAK EDU, dengan PAK NIKO belum pernah ketemu sedangkan dengan BU NOVI ketemu saat BU NOVI pulang kampung di Ungaran Kab. Semarang dan mau pinjam mobil BU DIANA dan saksi kemudian yang mengambilkan mobil BU DIANA tersebut, dengan sdri. MARTHA KALI KULLA saksi hanya kenal nama saja dari para CTKI yang dikirim dari PAK EDU yang mengatakan bahwa anaknya BU MARTHA kemudian baru sekitar tahun 2016 saksi ada komunikasi melalui telepon dengan BU MARTHA sehubungan dengan pengiriman CTKI, dengan sdr. TONY PAH saksi kenal sekitar awal tahun 2016 saat NIKO sudah tidak antar calon TKW ke Bandara Kupang lagi dan TONY PAH yang menggantikannya namun belum pernah ketemu langsung sedangkan dengan YASMIN BENYAMIN NDUN saksi tidak kenal sama sekali.

- Bahwa saksi menjemput MELINDA SAPAY pada tanggal 4 September 2015 di Bandara Juanda Surabaya dan waktu itu saksi menjemput MELINDA SAPAY bersama MERTI NAHAK dan saksi jemput MELINDA SAPAY atas perintah BU DIANA karena MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK akan diberangkatkan menjadi TKI ke Malaysia.
- Bahwa saksi menjemput MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK menggunakan mobil Xenia warna hitam No.Pol. H 9431 JB milik ibu DIANA dan waktu itu saksi menjemput MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK bersama RAHMAWATI.
- Bahwa Para CTKI tersebut diberangkatkan dari NTT ke Jawa Timur menggunakan pesawat LION AIR namun mereka tidak berangkat bersama-sama, hanya beda jam berangkatnya, seingat Tersangka pesawat LION AIR yang pagi sekitar jam 07.00 Wib yang datang lebih dulu CTKI dari sponsor BU NONA sebanyak 6 orang kemudian siang hari sekitar jam 12.00 Wib menggunakan pesawat LION AIR juga datang CTKI dari sponsor PAK JACK dan PAK EDU sejumlah 4 orang, dan setahu saksi yang membelikan tiket pesawat adalah BU DIANA namun seingat saksi jika yang mau berangkat CTKI dari sponsor PAK EDU maka biasanya PAK EDU yang memesan tiket namun yang membayar tetap BU DIANA sedangkan untuk CTKI dari sponsor BU NONA dan PAK JACK dipesan oleh APEN dan dibayar oleh BU DIANA.

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi jemput CTKI rombongan pertama sebanyak 6 CTKI asal NTT dari sponsor BU NONA, setelah 6 orang CTKI tersebut saksi jemput kemudian Saksi bawa ke penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bay pass Juanda Sidoarjo Jawa Timur kemudian mereka juga saksi lakukan pendataan dan interview dan hasilnya Saksi laporkan juga ke BU DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan BU DIANA lebih lanjut.
- Bahwa dari 10 orang yang dikirim dari NTT tersebut, 9 orang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga sedangkan 1 orang lagi akan dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Medan.
- Bahwa Keputusan BU DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH yaitu 3 orang atas nama ADI NIFU, AWINDA BEI dan ANI ATRIANA NENABU diberangkatkan dari Surabaya menuju Medan sedangkan 7 orang atas nama MARIA BANSAE, YULI TAEK, SARLOTA OLLA, YUMAHER ANITA BANFATIN, ROSITA TANAHK, MERTI NAHAK dan MELINDA SAPAY diberangkatkan dari Surabaya tujuan Pekanbaru.
- Bahwa 3 orang yang akan diberangkatkan dari Bandara Juanda menuju Medan yang memesan adalah APEN dan membayar tiket pesawatnya ibu DIANA dengan menggunakan pesawat GARUDA tanggal 4 September 2016 jam 16.40 Wib sehingga 3 orang tersebut tidak menginap, sedangkan untuk 7 orang lainnya berangkat pada tanggal 5 September 2016 menggunakan pesawat Citilink jurusan Juanda menuju Pekanbaru jam 05.20 Wib dan yang memesan yaitu APEN dan yang membayar tiket adalah BU DIANA.
- Bahwa Yang di Medan yang menjemput CTKI adalah APEN sedangkan di Pekanbaru yang menjemput CTKI adalah sopir suruhan PAK GAWAT.
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana para CTKI yang sudah samai di Medan dan Pekanbaru tersebut karena bukan tugas saksi, tugas saksi hanya handle di Surabaya yaitu menjemput di Bandara Juanda dan mengantar kembali ke Bandara Juanda untuk selanjutnya diberangkatkan ke Medan dan Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjemput di Medan adalah APEN dan yang menjemput di Pekanbaru adalah PAK GAWAT karena saksi berkomunikasi langsung melalui telepon dengan APEN

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan CTKI yang sudah berangkat menuju Medan dan saksi juga melaporkan melalui WA Grup PANCA MANAH, sedangkan untuk CTKI yang ke Pekanbaru saksi menghubungi PAK GAWAT untuk selanjutnya PAK GAWAT yang mengatur penjemputannya.

- Bahwa Secara langsung saksi tidak mengetahui proses selanjutnya para CTKI tersebut setelah sampai di Medan dan Pekanbaru tersebut namun saksi hanya melihat di grup WA PANCA MANAH bahwa 3 orang yang dikirim ke Medan, perintah BU DIANA kepada APEN yang 1 orang atas nama ANI ATRIANA NENABU untuk dicarikan majikan di Medan dan yang 2 orang supaya diantar APEN ke Tanjung Balai sedangkan 7 orang yang dikirim ke Pekanbaru Tersangka tidak tahu karena PAK GAWAT tidak masuk dalam grup WA PANCA MANAH sehingga BU DIANA langsung berhubungan langsung ke PAK GAWAT tidak melalui WA Grup PANCA MANAH.
- Bahwa Seingat saksi CTKI dari sponsor PAK EDU yang bernama MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK belum membawa paspornya karena paspornya belum jadi sedangkan yang lain semua membawa paspor masing-masing.
- Bahwa sekitar tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi standby berada di Penginapan Yudis Sidoarjo, Jawa Timur bersama RAHMAWATI karena sebelumnya tanggal 2 September 2015 saksi juga menjemput CTKI, BU DIANA menelepon Tersangka memerintahkan untuk menjemput CTKI yang berasal dari NTT sebanyak 10 orang pada tanggal 4 September 2015 di bandara Juanda selanjutnya saksi jemput dan saksi bawa ke penginapan untuk pendataan dan interview kemudian 3 orang CTKI hari itu juga diberangkatkan ke Medan dan 7 orang CTKI besoknya tanggal 5 September 2016 diberangkatkan ke Pekanbaru selanjutnya para CTKI tersebut dibawa kemana saksi tidak tahu karena mereka langsung berhubungan dengan BU DIANA;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 9 Juli 2016 BU DIANA mengirim foto paspor MELINDA SAPAY di grup WA PANCA MANAH dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI" selanjutnya Saksi cek di catatan yang saksi simpan di HP Tersangka bahwa MELINDA SAPAY adalah CTKI dari sponsor PAK EDU/MARTHA, 2 hari kemudian tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu Saksi berada di Hotel MANDIRI bersama SELLA,

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU DIANA menelepon Saksi memerintahkan Saksi untuk mencari HP milik para CTKI yang dititipkan ke Saksi dan HP tersebut juga sudah ada nomor simcard karena menurut BU DIANA akan ada orang dari kedutaan yang akan menelepon dan Saksi disuruh mengaku sebagai bapak dari MELINDA SAPAY kemudian BU DIANA mengirim WA kepada Saksi yang berisi alamat rumah MELINDA SAPAY supaya dapat Saksi bacakan sewaktu ditanya oleh orang kedutaan kemudian Saksi mengirim WA ke BU DIANA nomor HP milik CTKI yaitu 081239796053 lalu sekitar jam 20.30 Wib ada telepon masuk ke nomor HP tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama BU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur kemudian menanyakan apakah Saksi orang tua dari MELINDA SAPAY lalu Saksi jawab bahwa Saksi adalah bapak dari MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN kemudian BU KARTIKA mengabarkan kepada Saksi bahwa MELINDA SAPAY meninggal dunia karena bunuh diri kemudian Saksi tanya "KAPAN JENAZAH AKAN DIPULANGKAN" dan dijawab BU KARTIKA "SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN" kemudian BU KARTIKA meminta alamat Saksi untuk mengirim jenazah MELINDA SAPAY dan Tersangka membacakan alamat yang telah dikirim melalui WA oleh IBU DIANA yaitu seingat Saksi Desa Tupan Kec. Banyu Putih Kab. TTS dan Tersangka meminta tolong untuk bisa dipulangkan secepatnya lalu BU KARTIKA menutup telepon selanjutnya HP Tersangka serahkan kepada SELLA kemudian SELLA pulang ke penginapan YUDIS, kemudian sekitar jam 22.00 Wib SELLA menelepon Saksi memberitahu bahwa BU KARTIKA mengirim sms jadwal kepulangan jenazah yaitu jenazah sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda, selanjutnya Saksi laporkan ke BU DIANA dan perintah BU DIANA jika jenazah sudah sampai di Jakarta, HP yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan BU KARTIKA diperintahkan dirusak dan di buang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendatangi SELLA di penginapan YUDIS kemudian Saksi dan SELLA merusak HP tersebut dan membuang ke sawah di jalan menuju Bandara Juanda sekalian Saksi mengantar SELLA ke Bandara karena SELLA akan pulang ke Semarang.

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi identitas MELINDA SAPAY adalah yang sesuai paspor karena yang mengurus dokumen MELINDA SAPAY bukan saksi namun setelah kabar MELINDA SAPAY meninggal dunia dan ramai di media saksi baru tahu kalau nama asli MELINDA SAPAY adalah YUFRINDA SELAN.
- Bahwa Seingat Saksi dokumen yang dibawa MELINDA SAPAY, DKK saat berangkat dari Jawa Timur ke Medan atau Surabaya yaitu 8 orang membawa paspor dan KTP sedangkan MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK hanya membawa KTP, paspornya belum datang dari NTT.
- Bahwa Setahu Saksi, Sdri. DIANA AMAN pernah memiliki PPTKIS yang bergerak dibidang jasa pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri pada tahun 2007 hingga tahun 2014 dengan tujuan Singapura dan Malaysia namun pada tahun 2014 sampai saat ini Sdri. DIANA AMAN sudah tidak memiliki PPTKIS karena sudah sepi peminatnya, akhirnya sejak Juni 2014 s/d sekarang Sdr. DIANA AMAN mengirimkan CTKI secara ilegal ke Singapura dan Malaysia.
Sedangkan, Sdri. SELLA dan sdri. RAHMAWATI tidak memiliki PPTKIS yang bergerak dibidang pengiriman Jasa tenaga kerja ke Luar Negeri atau tidak memiliki surat tugas dari PPTKIS, kami semua hanya anak buah dari BU DIANA.
- Bahwa Sdr. NIKOLAS LAKE Alias NIKO, sdri. PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI, sdri. MARTHA KALI KULLA dan sdr. TONY PAH setahu saksi adalah anak buah sdr. EDUWARD LENENG Alias EDU dan Tersangka tidak tahu pak EDU memiliki PPTKIS atau tidak, yang Tersangka tahu untuk perekrutan CTKI asal NTT yang bekerja sama dengan BU DIANA adalah PAK EDU.
- Bahwa Untuk PAK GAWAT setahu Tersangka adalah pengurus paspor di Imigrasi Siak, tidak memiliki PPTKIS bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa Saksi digaji per hari oleh BU DIANA sebesar Rp. 200.000,- terkait tugas Saksi untuk menjemput CTKI di bandara Juanda dan mengantarkan kembali ke Bandara Juanda untuk selanjutnya CTKI dikirim ke Medan atau pekanbaru dan apabila Saksi tidak bekerja Tersangka tidak digaji.

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DIANA AMAN sejak Saksi bekerja di tempat IBU DIANA dari tahun 2011, karena dulu IBU DIANA memiliki kantor PJTKI resmi yang bernama PT. PANCA MANA UTAMA.
- Bahwa saksi kenal dengan SELA sejak awal tahun 2015 di Salatiga di rumah ibu DIANA.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GAWAT sejak akhir bulan Maret tahun 2015 di telepon dan pada bulan oktober 2015 Tersangka ke Dumai dan pak GAWAT menemui saksi.
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. DIANA AMAN pernah memiliki PPTKIS yang bergerak dibidang jasa pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri pada tahun 2007 hingga tahun 2014 dengan tujuan Singapura dan Malaysia namun pada tahun 2014 sampai saat ini Sdr sudah tidak memiliki PPTKIS karena sudah sepi peminatnya, akhirnya sejak Jun 2014 s/d sekarang Sdr. DIANA AMAN mengirimkan CTKI secara ilegal ke Singapura dan Malaysia.
- Bahwa Selain saksi yang biasa di suruh oleh DIANA AMAN untuk menghendel CTKI di Surabaya adalah Sdr. RAHMA, Sdr. SELA dan sdr. MARCE .
- Bahwa saksi kenal dengan EDUWARD LENENG alias EDU, TONNY PAH alias TONI, RAHMAWATI alias RAHMA, MARCE TEFA, STEVEN AGUSTINUS alias KOH APEN, KOMARUDIN alias KOMAR.
- Bahwa Untuk EDUWARD LENENG alias EDU saksi kenal sekitar bulan Juni 2014, waktu itu BU DIANA mulai merekrut CTKI dari NTT, dan awalnya Saksi kenal lewat telepon setelah itu sekitar bulan Oktober 2014 Saksi bertemu dengan PAK EDU di Bandara Juanda Surabaya, karena Saksi disuruh jemput oleh BU DIANA.
- Bahwa Untuk TONNY PAH alias TONI seingat Saksi , Saksi kenal hanya lewat telepon sekitar awal tahun 2016, yang Saksi dapat nomor teleponnya dari BU DIANA, TONI intens menelpon kalau ada CTKI yang akan terbang ke Surabaya.
- Bahwa Untuk RAHMAWATI alias RAHMA Saksi kenal sekitar tahun 2012 karena RAHMA merupakan pekerja di PT. PANCAMANAH UTAMA yang merupakan karyawan BU DIANA.
- Bahwa untuk MARCE TEFA, Saksi kenal sekitar tahun 2015 yang saksi kenal awalnya sebagai pembantu rumah tangga di rumah BU

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANA, kemudian sama BU DIANA di suruh untuk menjaga tempat penampungan di Siak.

- Bahwa Untuk KOMARUDIN alias KOMAR saksi tahu nama saja karena sering disebut-sebut di grup WhatsApp PANCAMANA, tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu secara langsung.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu.

13. Saksi **GODSTAR MOZES BANI**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi antara lain selama menjabat sebagai Staf di LANTASKIM bagian Customer service antara lain adalah :
 - a. Mengawasi atau melihat pemohon pembuatan Paspor untuk Lansia, Cacat, Sakit atau Pemohon yang belum dilayani.
 - b. Membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat lebih jelas.
 - c. Memberikan Formulir permohonan paspor dan Map kepada pemohon untuk di isi kemudian kemudian si pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian FERIVIKASI.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan saksi yaitu Kepala Imigrasi Kupang dan KASI LANTASKIM Imigrasi Kupang;
- Bahwa yang memberikan tugas serta surat perintah saksi untuk melaksanakan tugas saksi sebagai Staf LANTASKIM tersebut adalah Kepala Imigrasi Kelas 1 Kupang lalu dilanjutkan kepada KASI LANTASKIM.
- Bahwa Saksi tidak kenal namun yang saksi tahu nama MELINDA SAPAI tersebut pernah menjadi pemohon untuk dibuatkan Paspor oleh saksi melalui saudara TONI PAH di kantor Imigrasi kelas I Kupang.
- Bahwa benar Syarat - syarat yang dibawa oleh pemohon pada saat pembuatan paspor adalah :
 - a. KTP yang masih berlaku.
 - b. KK.
 - c. AKTA LAHIR/IJAZAH/SURAT NIKAH/SURAT BAPTIS.
 - d. Surat kewarganegaraan Indonesia Bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui warga



negara atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

e. Surat Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.

f. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor.

g. REKOMENDASI DARI DISNAKERTRANS dan REKOMENDASI DARI PT (JIKA TKI) .

h. Surat ijin dari Orang tua/Suami (bagi yang sudah menikah)

- Bahwa Penerbitan paspor Republik Indonesia Secara umum untuk yang permohonan lama proses selama 3 hari kerja untuk biayanya paspor Biasa (48 Halaman) dengan biaya sebesar Rp. 360.000, untuk digunakan perorangan dan untuk paspor 24 Halaman yang biasanya digunakan untuk umum dan Tenaga Kerja dengan biaya sebesar Rp 160,000.
- Bahwa Dokumen yang saksi minta yaitu antara lain KTP asli dan Photo Copynya kemudian Kartu Keluarga Asli dan Photo copynya juga, Akte kelahiran asli dan Photo copynya juga;
- Bahwa benar Dokumen yang saksi minta saat itu asli dan photo copynya.
- Bahwa bentuk Dokumen nya baik yang asli maupun yang photo copynya.
- Bahwa setiap saksi membantu saudara TONI PAH untuk membuat Paspor biasanya saudara TONI PAH memberikan imbalan kepada saksi sekitar Rp. 100.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk satu paspor. termasuk saat saudara TONI PAH meminta bantuan membuat Paspor MELINDA SAPAI karena yang membayar Bank nya adalah saudara TONI PAH sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk digunakan apa paspor MELINDA SAPAY yang dibuat di Imigrasi Kupang dengan dibantu oleh sdr TONY PAH.
- Bahwa benar setiap paspor yang sudah jadi di kantor Imigrasi Kupang saksi menelpon sdr TONY PAH untuk datang mengambil paspor MELINDA SAPAY. Setelah itu saksi tidak tahu apakah TONY PAH yang datang sendiri ke Imigrasi Kupang atau pemohon MELINDA SAPAY, dan yang menyerahkan paspor tersebut adalah petugas penyerahan yang bernama BENIDIKTUS SANI BABU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pengurusan paspor yang dilakukan di kantor Imigrasi Kupang sdr TONY PAH selalu melalui saksi. Dan biasanya setelah paspor jadi sdr TONY PAH memberikan imbalan kepada saksi.
- Bahwa benar pemohon MELINDA SAPAY membuat paspor di kantor Imigrasi Kupang pada sekitar tanggal 4 September 2015. Dengan dibantu oleh sdr TONY PAH.
- Bahwa benar tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan paspor yang telah selesai kepada pemohon karena itu adalah tugas dan wewenang sdr BENEDIKTUS SANI BABU, dan saksi selalu memberikan informasi kepada pemohon jika paspor tersebut sudah selesai
- Bahwa benar yang membantu pengurusan paspor atas nama MELINDA SAPAY adalah sdr. TONY PAH.
- Bahwa benar saat itu TONY PAH datang ke kantor Imigrasi kelas I Kupang bersama MELINDA SAPAY untuk mendaftar permohonan paspor, mereka membawa berkas permohonan paspornya menghadap saksi untuk meminta formulir permohonan paspor untuk mereka isi karena semua pemohon mengambil formulir permohonan paspor kepada saksi.
- Bahwa benar prosedurnya setiap paspor yang sudah jadi saksi di perintahkan Kasilantaskim untuk menghubungi nomor telepon yang tertera dalam map permohonan paspor tersebut, nomor telepon tersebut bisa jadi nomor telepon pemohon langsung bisa juga nomor telepon pengurusnya dan untuk pengurusan paspor MELINDA SAPAY tertera nomor telepon TONY PAH sehingga saksi menelepon TONY PAH untuk memberitahu bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi, kemudian saksi tidak tahu apakah TONY PAH yang datang ke Imigrasi kupang untuk mengambil paspor ataukah MELINDA SAPAY sendiri karena bukan saksi yang menyerahkan paspor dan hal ini tugas bagian penyerahan paspor yaitu PAK BENEDIKTUS SANI BABU.
- Bahwa benar Yang bertugas untuk menghubungi nomor telepon yang ada dalam map permohonan paspor baik pemohon paspor sendiri maupun pengurusnya jika paspor sudah jadi tidak ditunjuk secara khusus, bisa semua petugas lantaskim, namun jika saksi

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Kasilantaskim maka saksi akan melaksanakannya, namun tugas ini bukan tugas pokok saksi.

- Bahwa benar tidak ada perintah dari Kasilantaskim untuk menghubungi nomor telepon yang ada dalam map permohonan paspor atas nama MELINDA SAPAY namun seingat saksi waktu itu TONY PAH menelepon saksi menanyakan paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi atau belum kemudian saksi cek di dalam komputer yang ada di lantaskim, dan saksi melihat paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi sehingga saksi menghubungi TONY PAH untuk memberitahu bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi.
- Bahwa benar saat beritahu jika paspor MELINDA SAPAY sudah jadi saksi tidak ingat apakah TONY PAH yang mengambil paspor atas nama MELINDA SAPAY atau MELINDA SAPAY sendiri.
- Bahwa benar Berdasarkan PERDIM 11 atas nama MELINDA SAPAY yang menyerahkan paspor atas nama MELINDA SAPAY tidak ada namanya hanya ada parafnya saja yang saksi kenali paraf tersebut adalah paraf PAK BENEDIKTUS SANI BABU dan yang menerima paspor MELINDA SAPAY sesuai PERDIM 11 tersebut adalah MELINDA SAPAY sendiri karena ada tanda tangan dan nama MELINDA SAPAY dan paspor diserahkan pada tanggal 7 September 2015.
- Bahwa benar Ada perbedaannya yaitu jika untuk bekerja biasanya diajukan oleh PJTKI dan terkait persyaratannya harus ada surat ijin orang tua/wali, surat keterangan status, rekomendasi depnaker dan permohonan dari perusahaan.
- Bahwa benar Berdasarkan foto copy aplikasi paspor atas nama MELINDA SAPAY, MARIA BANSÆ, YULI TÆK, MARIANA BOIMAU dan MERTI NAHAK, pengajuan paspor tersebut tidak untuk bekerja.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang menulis pada formulir PERDIM 11 atas nama sdr. MELINDA SAPAY, MARIA BANSÆ, YULI TÆK, MARIANA BOIMAU dan MERTI NAHAK karena tugas saksi hanya menyerahkan/memberikan formulir PERDIM 11 kepada pemohon paspor setelah formulir PERDIM 11 tersebut di isi oleh pemohon kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi cek lagi kelengkapannya, jika lengkap berkas tersebut saksi kembalikan kepada pemohon untuk saksi persilahkan mengambil nomor antrean.

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

14. Saksi RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr MEGANA saat di penampungan di Tanjung balai pada tanggal 12 Agustus 2016.karena Saksi di Suruh sdr APEN dan sdr SHELLA untuk menjaga dan mengawasi sdr MEGANA dan yang lain nya
- Bahwa Untuk sdr FRIDOLINA dan ANIK Saksi bertemu saat di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2016 saat Saksi tiba di Surabaya mereka sudah berada di hotel Mandiri Surabaya,dan pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr YUSAK dan sdr SHELLA
- Bahwa Tidak tahuSiapakah yang menawari dan melakukan perekrutan terhadap Sdri. MEGANA FARIDA BURENI
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan setahu Saksi akan di kerjakan ke Malasyia tapi untuk gajinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan Saksi mengenal sdr SHELLA pada Tahun 2013 Saksi bekerja di PT Pancamana sebagai pekerja lepas dan sdr SHELLA adalah ponakan dari sdr DIANA pemilik PT Pancamana,dapat Saksi jelaskan PT Pancamana adalah perusahaan pengiriman tenaga kerja ke Singapore,dan pada Tahun 2014 perusahaan tersebut di tutup tetapi Saksi masih ada kumunikasi dengan sdr SHELLA sampai saat ini.
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan untuk sdr YUSAK Saksi mengenalnya pada saat di PT Pancamana juga yang pada saat itu sdr YUSAK sebagai sopir pada PT Pancamana dan sampai saat ini masih ada kumunikasi.
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan pada tahun 2014 Saksi perna melihat sdr APEN di PT Pancamana dan saat PT Pancamana di tutup.pada tahun 2015 sdr SHELLA menyuru Saksi ke Medan dan bertemu dengan sdr APEN dan sampai saat ini masih ada komunikasi.
- Bahwa kronologis Saudari SHELLApada tanggal 8 Agustus 2016 pada pukul 22.00 wib Saksi telephone oleh sdr SHELLA dan sdr SHELLA mengatakan “besok ke surabaya ada kerjaan mengawasi anak-anak “ dan besok nya tanggal 9 Agustus 2016 Saksi berangkat ke Surabaya dari Semarang menggunakan Pesawat WINGS air,utuk tiket langsung dari sdr SHELLA.sesampainya di Surabaya Saksi di jemput oleh sdr YUSAK dan di bawah ke Hotel Mandiri Surabaya kemudian

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan sdri SHELLA dan 5 orang lainnya Saksi tidak kenal setelah itu Saksi dan ANIK dibukakan satu Kamar

- Bahwa Ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Saksi, YUSAK, LINA, ANIK dan 4 CTKI yang tidak tahu namanya mengantar sampai bandara Surabaya dengan menggunakan mobil XENIA warna putih setelah sampai bandara Saksi dan YUSAK mengantar tangga pemberangkatan setelah ANIK dan 4 CTKI masuk di ruang tunggu Saksi, LINA dan YUSAK kembali ke Hotel Mandiri malam hari Saksi diperintahkan oleh Sdri. SHELLA untuk membawa 2 orang ke medan
- Bahwa Ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pukul 04.30 WIB Saksi dan 2 orang yang Saksi tidak tau namanya diberi Tiket tujuan Surabaya - Medan setelah sampai Bandara medan Saksi dan 2 orang yang Saksi tidak tau namanya di jemput oleh Sdr. APEN menggunakan mobil Sejenis Avanza warna Putih dan kemudian salah satu orang di antar ke rumah majikan setelah mengantar satu orang anak kerumah majikan Saksi dan 1 orang yang Saksi tidak tau namanya diantar Sdr. APEN ke Penampungan di tanjung balai setelah sampai penampungan di daerah tanjung balai Saksi bertemu Sdr. KOMAR dan Kurang lebih 15 CTKI yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi menginap 1 malam
- Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 08.30 Saksi, ANIK dan 7 CTKI yang Saksi tidak tahu namanya diantar oleh Supir yang Saksi tidak tahu namanya ke pelabuhan tanjung balai setelah sampai pelabuhan. Saksi dan anak-anak bertemu Sdr. KOMAR di ruang tunggu. setelah itu Saksi tidak tahu lagi dan kemudian Saksi diaman oleh Polisi
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan ada 5 orang akan tetapi Saksi tidak kenal mereka
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan untuk pengiriman pada tanggal 12 Agustus 2016 belum di kasih ke Saksi.
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan Saksi sudah kurang lebih 5 kali di minta oleh sdri SHELLA untuk mengawasi anak-anak calon tenaga kerja
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan sudah 2 kali untuk ke tanjung balai tepatnya pada pertengahan tahun 2015 dan saat ini pada tanggal 12 Agustus 2016.

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bisa Saksi jelaskan selain tanjung Balai biasa Saksi hanya mengawasi di Hotel mandiri Surabaya atas perintah sdri SHELLA.
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan menurut pembicaraan antara sdri SHELLA dan sdr APEN akan di pekerjaan di Medan dan Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. untuk gaji mereka Saksi tidak tahu
- Bahwa Bisa Saksi jelaskan untuk pemebayaran gaji Saksi ada 2 cara baik di tranfer dan di kasih secara cash oleh sdri SHELLA dengan jumlah Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tidak tetap tergantung lama Saksi disana dan diberikan setelah Saksi pulang ke semarang.
- Bahwa Saksi jelaskan mereka tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa persyaratan untuk mengirim CTKI keluar negeri adalah harus memiliki PT, ada pelatihan kerja, Medikal, KTKLN, PAP dan Job Order.
- Bahwa untuk MEGA BURENI dan FRIDOLINA Saksi baru tahu namanya setelah Saksi diperiksa oleh penyidik dan Saksi bertemu dengan MEGA BURENI hanya di Tanjung Balai dan FRIDOLINA Saksi bertemu di Surabaya dan di tanjung balai sehingga untuk kapan berangkat dari kupang ke surabaya dan dari surabaya ke pekanbaru dan naik pesawat apa Saksi tidak tahu dan untuk ANI MARIANI Saksi bertemu di surabaya pernah satu kamar dan bercerita baru sampai Pada tanggal 9 Agustus 2016 dan dari surabaya ke pekanbaru tanggal 10 Agustus 2016 karena Saksi yang mengantar ke bandara Surabaya bersama Pak YUSAK
- Bahwa biasanya CTKI ditampung sementara di Hotel Mandiri dan tanjung Balai untuk alamat jelas penampungan, jangka waktu lamanya CTKI dipenampungan, dan siapa pemilik penampungan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas Sdri. SHELLA adalah Melakukan Interview CTKI, Jemput CTKI di bandara Surabaya dan Cek Fisik untuk Sdr. Yusak bertugas menjemput CTKI di bandara Suarabaya, Interview CTKI dan mengurus kebutuhan Selama Di hotel Mandiri tempat penampungan sementara sementara CTKI dan untuk Sdr AVEN bertugas menjemput CTKI di bandara medan
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah dimasukan kedalam Group WA “PANCAMANA” pada tanggal dan bulan Saksi lupa pada tahun 2015 untuk yang bergabung didalamnya seingat

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIANA, AVEN dan YUSAK untuk yang membuat sGroup tersebut Saksi tidak tahu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. Saksi **DIANA AMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dari tahun 2014 s/d sekarang saksi menjadi penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.
- Bahwa saat itu saksi bekerja memberangkatkan TKI melalui PT. PANCAMANA.
- Bahwa saksi pernah ke Malaysia menemui MR. JHON, di Kuala Lumpur, saat itu MR. JHON menyampaikan kepada Saksi bahwa oleh karena Saksi sudah memiliki pengalaman di PJTKI, dia meminta Saksi untuk membantu dia menjadi penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.
- Bahwa atas permintaan MR Jhon tersebut saksi bersedia, tapi dibukakan PJTKI di NTT karena JHON lebih suka TKI tersebut anak NTT, dengan biaya dari MR. JHON;
- Bahwa lalu itu saksi menyewa sebuah Perusahaan PJTKI di PATI Jawa Tengah dan Saksi mengurus seluruh persyaratan Administrasi perijinannya untuk bisa buka cabang di NTT, namun tidak jadi buka cabang di NTT.
- Bahwa MR. JOHN menyampaikan kepada Saksi agar penyaluran Tenaga Kerja tetap dilaksanakan dan semuanya MR. JHON yang mengatur dan MR. JHON menyampaikan kepada Saksi bahwa dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan (PL) di NTT.
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi mengajak YUSAK SUBEKTI dan RAHMAWATI yang dulu pernah bekerja dengan Saksi di PT. PANCAMANA untuk membantu Saksi dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa untuk proses pengiriman Calon TKI saksi lebih banyak di rumah saja dan sebagai operator/orang lapangan saksi menugaskan YUSAK SUBEKTI dan RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari MR. JHON yang dikirim ke Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke Pak YUSAK.
- Bahwa dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya MR. JHON sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan (PL)

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu ANDI, ARDI dan EDUWARD J LENENG alias EDU lalu mengatakan kalau sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan MR. JHON menghubungi Saksi kalau ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu MR. JHON mengirim uang kepada Saksi untuk operasional, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandar Udara Juanda Surabaya para calon TKI tersebut dijemput oleh YUSAK SUBEKTI, di Surabaya para calon TKI diinapkan satu malam di Hotel di Hotel para calon TKI tersebut dilakukan test Pack (test kehamilan) oleh LINA, YUSAK SUBEKTI menyiapkan tiket untuk keesokan harinya para Calon TKI tersebut diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru, dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut di jemput oleh Pak JIMMY untuk mendapatkan Pasport, setelah itu MR. JHON yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru.

- Bahwa saksi kenal dengan EDUWARD J LENENG alias EDU karena dikenalkan oleh Mr.Jhon sebagai perekrut lapangan di NTT.
- Bahwa sebelum bulan September 2015 saksi pernah ke kota Kupang dan saat itu kenal dengan EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa saat itu juga EDUWARD J LENENG alias EDU mengenalkan saksi dengan Putriana Novita Sari dan Martha Kali Kulla.
- Bahwa Putriana Novita Sari saksi kenal sebagai Kepala Cabang PT.DKR dan Martha Kali Kulla sebagai perekrut lapangan TKI di Kupang.
- Bahwa berdasarkan instruksi Mr. Jhon setiap petugas perekrut lapangan di Kupang mengirimkan CTKI sampai berhasil ke Malaysia maka Mr.Jhon memerintahkan saksi untuk mentranfer fee ke Petugas Lapangan.
- Bahwa oleh karena saksi hanya mengenal EDUWARD J LENENG alias EDU maka saksi kemudian mengirimkan uang/fee tersebut ke EDUWARD J LENENG alias EDU untuk kemudian EDUWARD J LENENG alias EDU meneruskan fee tersebut ke petugas lapangan lainnya di Kupang.
- Bahwa sebelumnya uang – uang tersebut dikirim oleh Mr.Jhon kepada saksi baru saksi transfer ke rekening yang lain.

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain biaya fee, biaya yang lain terkait perekrutan CTKI selama di Kupang dikirim oleh saksi kepada EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa saksi sudah sangat sering melakukan pengiriman uang transfer ke rekening EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa selain dikirim oleh saksi sendiri, saksi juga memerintahkan Stefen Agustinus yang adalah menantu saksi untuk melakukan transfer.
- Bahwa terkait uang yang dikirim/ditransfer oleh saksi kepada EDUWARD J LENENG alias EDU adalah uang terkait pengiriman dan pengurusan CTKI.
- Bahwa dalam hal pengiriman dan pengurusan CTKI dari Kupang ke Surabaya, saksi pernah berhubungan dengan EDUWARD J LENENG alias EDU akan tetapi di dalam perjalanan saksi meminta petugas PL untuk berhubungan dengan Yusak Subekti orang kepercayaan saksi.
- Bahwa seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut diatur saksi bersama dengan Yusak Subekti setelah mendapat CTKI dari Petugas PL atas informasi dari Mr. Jhon.
- Bahwa saksi EDUWARD J LENENG alias EDU sudah kenal terlebih dahulu dengan Mr.Jhon di Malaysia sebelum saksi kenal dengan EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa saksi kenal dengan EDUWARD J LENENG alias EDU yang sudah bekerjasama sebelumnya dalam hal pemberangkatan CTKI ke Malaysia karena saksi diberitahu oleh Mr.Jhon.
- Bahwa Mr. Jhon juga yang mengenalkan saksi dengan EDUWARD J LENENG alias EDU sebagai Petugas Lapangan di Kupang yang sudah pernah kerja sama dengan Mr.Jhon dalam hal perekrutan CTKI dan urusan di Kupang sebelumnya saksi EDUWARD J LENENG alias EDU termasuk keuangan aalah langsung saksi EDUWARD J LENENG alias EDU berhubungan dengan Mr.Jhon.
- Bahwa saksi EDUWARD J LENENG alias EDU mempunyai hutang di Mr.Jhon sehingga ketika saksi kenal dan bekerjasama dengan Mr.Jhon saksi diminta oleh Mr.Jhon untuk menemui saksi EDUWARD J LENENG alias EDU di Kupang untuk membicarakan masalah hutang.

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Mr.Jhon bahwa saksi EDUWARD J LENENG alias EDU jika tidak membayar hutang pada Mr. Jhon akan diganti dengan orang lain untuk mengurus CTKI di Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan EDUWARD J LENENG alias EDU juga setelah diberikan nomornya oleh Mr.Jhon.
- Bahwa terkait keuangan yang berasal dari Mr.Jhon yang saksi kirimkan ke saksi EDUWARD J LENENG alias EDU baru saksi diberikan kepercayaan oleh Mr.Jhon setelah saksi kerjasama dengan Mr.Jhon dan sebelumnya Mr.Jhon langsung berhubungan dengan saksi EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan oleh Mr.Jhon untuk mengelola keuangan oleh karena kami satu etnis.
- Bahwa urusan terkait perekrutan CTKI selama di Kupang oleh Mr.Jhon sudah mempercayakan kepada saksi EDUWARD J LENENG alias EDU dan petugas lapangan di Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Gawat Mardiyono juga karena dikenalkan oleh Mr. Jhon.
- Bahwa Mr.Jhon lah yang memberitahukan saksi bahwa terkait dengan passport dan pengurusan CTKI di Siak akan dibantu oleh Gawat Mardiyono.
- Bahwa saksi kenal dengan Gawat Mardiyono juga setelah Mr.Jhon mengenalkan saksi dengan Gawat Mardiyono dan diberikan nomor HP nya.
- Bahwa selain saksi yang bekerjasama dengan saksi untuk seluruh kegiatan dari Kupang, Surabaya, Siak Riau, dan Tanjung Balai Medan, dengan memberikan tugas kepada masing-masing saksi tersebut sesuai dengan perannya masing-masing antara lain :
 - a. Sdri. RAHMAWATI Alias RAHMA yang berperan untuk mengawasi para CTKI yang ditampung.
 - b. Sdr. KAMARUDIN HARAHAP Alias KOMAR adalah dia adalah karyawan dari perusahaan kapal Ferry yang menyebrangkan TKI ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan, yang berperan menjaga para CTKI di mess atau penampungan penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry.
 - c. Sdr. STEFEN AGUSTINUS alias AVEN yang berperan apabila ada CTKI yang datang dari Medan APEN membantu untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan Tanjung Balai, sekaligus

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhandle terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan CTKI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia (uangnya dari rekening Terdakwa DIANA).

- d. Sdr. YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK yang bertugas menjemput, wawancara dan jemput CTKI dari Kupang yang datang melalui Bandara Surabaya, selanjutnya mengirim foto para CTKI melalui WA ke terdakwa .
 - e. Sdri. SELLA RICA Als SELLA yang bertugas membantu Terdakwa mentransfer uang kepada PL atau karyawan lainnya ataupun untuk beli tiket yang diperlukan untuk kepentingan proses CTKI, serta melakukan tes kehamilan kepada para calon TKI.
 - f. Sdr. GAWAT MARDIYO Als GAWAT adalah yang mengurus Passport para calon TKI, seluruh dokumen pendukung pembuatan paspor diurus oleh GAWAT MARDIYO.
 - g. Sdri. MARCE TEFA bertugas untuk menjaga dan mendampingi para calon TKI selama di Pekanbaru.
 - h. Sdr. EDUARD J. LENENG selaku sponsor di Kupang NTT yang menerima CTKI dari PL (perekrut lapangan).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ingat siapa Yufrinda Selan atau Melinda Sapay.
 - Bahwa saksi mengetahui Yufrinda Selan atau Melinda Sapay setelah mendapatkan telepon dari Mr.Jhon bahwa ada anak yang dikirim oleh saksi meninggal.
 - Bahwa saksi menerima telepon dari Mr. Jhon yang memberitahukan bahwa ada TKI yang meninggal karena bunuh diri di Malaysia kemudian saksi minta agar mengirimkan foto paspor dan Mr. Jhon mengirimkan foto passport dan alamatnya ke saksi diana.
 - Bahwa selanjutnya disekitar tanggal 9 Juli 2016 saksi mengirim foto paspor an. MELINDA SAPAY di grup WA PANCA MANAH dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI" .
 - Bahwa selanjutnya saksi Yusak cek di catatan yang saksi Yusak Subekti simpan di HP saksi Yusak subekti bahwa MELINDA SAPAY adalah CTKI dari sponsor PAK EDU/MARTHA, 2 hari kemudian tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menelepon saksi YUSAK memerintahkan agar saksi YUSAK untuk mencari HP milik para CTKI yang dititipkan ke saksi YUSAK dan HP tersebut juga

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



sudah ada nomor simcard karena menurut saksi akan ada orang dari kedutaan yang akan menelepon dan saksi menyuruh YUSAK mengaku sebagai bapak dari MELINDA SAPAY kemudian saksi mengirim WA kepada saksi yusak yang berisi alamat rumah MELINDA SAPAY supaya dapat saksi yusak bacakan sewaktu ditanya oleh orang kedutaan kemudian saksi yusak mengirim WA ke terdakwa nomor HP milik CTKI yaitu 081239796053 lalu sekitar jam 20.30 Wib ada telepon masuk ke nomor HP tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama BU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur kemudian menanyakan apakah saksi YUSAK adalah orang tua dari MELINDA SAPAY lalu saksi YUSAK jawab bahwa saksi YUSAK adalah bapak dari MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN kemudian BU KARTIKA mengabarkan kepada Saksi YUSAK bahwa MELINDA SAPAY meninggal dunia karena bunuh diri kemudian saksi YUSAK tanya "KAPAN JENAZAH AKAN DIPULANGKAN" dan dijawab BU KARTIKA "SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN" kemudian BU KARTIKA meminta alamat saksi YUSAK untuk mengirim jenazah MELINDA SAPAY dan saksi YUSAK membacakan alamat yang telah dikirim melalui WA oleh saksi yaitu Desa Tupan Kec. Banyu Putih Kab. TTS dan saksi YUSAK meminta tolong untuk bisa dipulangkan secepatnya .

- Bahwa selanjutnya jadwal kepulangan jenazah yaitu jenazah sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda, saksi mengetahui dari saksi YUSAK dan perintah saksi jika jenazah sudah sampai di Jakarta, HP yang saksi YUSAK gunakan untuk komunikasi dengan bu KARTIKA diperintahkan dirusak dan di buang.
- Bahwa saksi pernah menghubungi EDUWARD J LENENG terkait meninggalnya Yufrinda Selan atau Melinda Sapay dan menanyakan untuk ditanyakan anak ini pengirimannya dari PL mana di Kupang dan di jawab oleh EDUWARD J LENENG anak tersebut adalah anak yang dikirim oleh Martha Kali Kulla.
- Bahwa setelah Yufrinda Selan atau Melinda Sapay berangkat dari Kupang ke Surabaya dan selanjutnya ke Malaysia, saksi pernah mengirim atau mentranfer uang ke rekening EDUWARD J LENENG melalui Stefan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses perekrutan Tenaga Kerja di Kupang karena detail caranya adalah tugas para PL dari NTT diantaranya yaitu ANDJI, ARDHI, dan EDUWARD J LENENG alias EDU yang selanjutnya Calon TKI tersebut, dari Surabaya Saksi kirim ke Batam atau ke Pekanbaru sebagaimana permintaan dari Mr. JHON.
- Bahwa tenaga Kerja yang Saksi bantu kirim hanya berasal dari daerah NTT saja;
- Bahwa calon TKI yang dikirim dari NTT ke Surabaya hanya membawa KTP saja, untuk dokumen-dokumen lainnya Saksi tidak tahu, dokumen-dokumen lain diantaranya passport disiapkan di Batam atau di Pekanbaru dan khusus MELINDA SAPAY pasportnya dibuat di Kantor Imigrasi Kupang ;
- Bahwa yang mengurus Paspor untuk para Calon TKI di Batam dan Pekanbaru adalah JIMMY atau ke Pak GAWAT Mardiyo keduanya orang Batam, biaya pengurusan Pasport per orangnya kalau mengurus dengan Pak JIMMY sebesar Rp. 2.800.000,- dan kalau mengurus pasport dengan ke Pak GAWAT perorangnya Rp. 2.500.000,-
- Bahwa urusan Pasport selanjutnya di Batam diurus oleh Pak GAWAT
- Bahwa untuk biaya pembuatan pasport uangnya Saksi kirim langsung via transfer ke rekening Pak GAWAT di Bank Mandiri atau BCA.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI Para Calon TKI tidak yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh JHON selaku Agensi, yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada Agensi
- Bahwa proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya JHON mengirim ke Saksi uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat, lalu uang itu Saksi gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan (PL), para Calon TKI membeli tiket
- Bahwa untuk pengiriman Calon TKI tersebut Saksi tidak menerima Fee karena Saksi menerima gaji dari JHON 2000 Ringgit/bulan dan

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadangkala dikasih bonus sebesar Rp. 15.000.000,- per dua atau tiga bulan sekali

- Bahwa uang yang diterima oleh para perekrut lapangan (PL) untuk perorang (Calon TKI) besarnya ditentukan oleh JOHN setelah ditentukan nilainya selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening para PL tersebut
- Bahwa usia rata-rata calon TKI rata-rata 20 tahunan ke atas, namun bila ada calon TKI yang terlihat badannya kecil seperti anak-anak, YUSAK SUBEKTI laporkan ke Saksi.
- Bahwa jika CTKI badannya kecil dan usianya masih 17 tahun, maka tidak Saksi iijinkan untuk diberangkatkan, tapi anak itu tidak mau dipulangkan dan akhirnya ikut di rumah Saksi sampai saat ini.
- Bahwa dengan YUFRINDA SELAN Saksi tidak kenal karena dengan para Calon Tenaga Kerja Saksi jarang sekali bertemu secara langsung, jadi Saksi tidak kenal satu persatu, yang mengenal secara langsung para calon tenaga Kerja tersebut YUSAK SUBEKTI karena dia yang jemput anak-anak itu.
- Bahwa saksi menerima informasi terkait CTKI yang direkrut oleh petugas lapangan di Kupang atau NTT dari Jhon dan dari Yusak Subekti.
- Bahwa dari Yusak subekti saksi mendapatkan informasi setelah dihubungi oleh Jhon dan kemudian saksi meminta Yusaks Subekti untuk menjemput para CTKI dari Kupang di bandara Juanda.
- Bahwa setelah itu terkait CTKI akan diurus oleh Yusak Subektia, dimana tempat tinggal, intervie, tes kesehatan dan lain – lain selama di Surabaya sebelum di kirim ke batam atau ke pekanbaru untuk selanjutnya di kirim ke Malaysia.
- Bahwa Yusaks Subekti juga bertugas mengirimkan foto – foto CTKI yang telah di Surabaya dan telah di wawancara oleh Yusak Subekti ke WA grop.
- Bahwa jika menurut Yusak Subekti setelah disampaikan kepada saksi bahwa CTKI bias atau memenuhi syarat dikirim ke Malaysia maka akan diproses dan jika tidak maka akan dipulangkan.
- Bahwa keputusan bahwa CTKI itu setelah di Surabaya bias dikirim ke Malaysia berdasarkan intervie dari Yusak Subekti

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tiket pesawat dan passport Melinda Sapay atau Yufrinda Selan sudah diurus oleh Petugas Lapangan di Kupang yakni EDUWARD J LENENG alias EDU dan Martha Kali Kulla.
 - Bahwa urusan untuk di Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis diurus oleh Gawat Mardiyo.
 - Bahwa kapan berangkat pastinya Melinda Sapay atau Yufrinda Selan dari Surabaya ke Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis dan selanjutnya sampai di Malaysia saksi tidak ingat lagi secara pasti.
 - Bahwa untuk semuanya saksi mendapatkan laporan dari Yusak Subekti dan berapa biaya yang dikeluarkan saksi kirim ke rekening masing – masing.
 - Bahwa Dengan MEGANA FARIDA BURINI, FRIDOLINA US ABATAN dan ANIK MARINI, ketiganya Saksi tidak kenal.
 - Bahwa benar MEGANA FARIDA BURINI, FRIDOLINA US ABATAN dan ANIK MARINI adalah para CTKI yang direkrut petugas PL di Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia.
 - Bahwa untuk keberangkatan keempat orang tersebut di Surabaya diurus oleh Yusak dan Rahmawati.
 - Bahwa yang melakukan wawancara terhadap ketiga orang tersebut adalah Yusak dan dijemput di bandara dibantu oleh Rahmawati.
 - Bahwa untuk paspor ketiga orang tersebut di urus olehh Gamat Mardiyo.
 - Bahwa urusan keberangkatan ketiga orang tersebut juga diatur dan dibantu oleh Kamarudin, Marce.
 - Bahwa ketiga orang tersebut tidak jadi berangkat karena tertangkap saat naik kapal akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu .

16. **Saksi PUTRIANA NOVITASARI**,berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi saat pemeriksaan dipenyidik tidak benar.

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan persidangan mencabut semua keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi karena saat dilakukan pemeriksaan saksi sudah lelah sehingga mengiyakan saja.
- Bahwa saksi benar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di Bidang PJTKI.
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT DARMA KARYA RAHARJA.
- Bahwa saksi selalu memberangkatkan CTKI dengan dokumen lengkap dan legal.
- Bahwa saksi kenal dengan Eduward J leneng karena Eduward J Leneng sering kerjasama dengan saksi untuk memberangkatkan CTKI yang dokumennya lengkap melalui PT DARMA KARYA RAHARJA.
- Bahwa saksi kenal dengan Diana Aman karena dikenalkan oleh Eduward J leneng saat saksi meminjam mobil Diana Aman saat di Salatiga.
- Bahwa saksi kenal dengan Tony Pah karena sering bekerja sama dalam pemberangkatan CTKI yang lengkap dokumennya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yufrinda Selan atau Melinda Sapay;
- Bahwa saksi tidak pernah memberangkatkan Yufrinda Selan atau Melinda Sapay;
- Bahwa saksi tidak pernah memberangkatkan FRIDOLINA US ABATAN., Anik Mariani dan Mega N Bureni menjadi CTKI ke Makaysia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

17. **Saksi TONY PAH**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi saat pemeriksaan dipenyidik tidak benar.
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan persidangan mencabut semua keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi karena saat dilakukan pemeriksaan saksi sudah lelah sehingga mengiyakan saja.
- Bahwa saksi benar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi pernah terlibat kasus pemalsuan KTP di tahun 2013 tetapi perkara tidak sampai ke persidangan.
- Bahwa saksi pernah mengurus TKI bekerjasama dengan Putriana Novitasari tetapi dengan dokumen lengkap melalui PT.DKR.
- Bahwa saksi kenal dengan Eduward J leneng yang tidak lain adalah mertua saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus CTKI yang bernama Yufrinda Selan atau Melinda Sapay ;
- Bahwa yang pernah saksi bantu untuk memberangkatkan CTKI atas nama FRIDOLINA USABATAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

18. Saksi **EDUWARD J LENENG**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr YASMIN BENYAMIN NDUN ALIAS BEA NDUN ALIAS YANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. NIKOLAS LAKE Alias NIKO karena dia adalah bekas orang yang bekerja dengan Saksi sampai agustus tahun 2015 dan keluar dan saksi ajak lagi bekerja di awal Bulan September.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI karena hubungan kerja dalam proyek konstrus dan sering menitipkan CTKI melalui PT DARMA KARYA RAHARJA milik Putriana.
- Bahwa saksi sering menitipkan CTKI di PT. DARMA KARYA RAHARJA milik Putriana dengan surat – surat yang lengkap dan legal.
- Bahwa saksi kenal dengan MARTHA KALI KULLA karena sebagai sponsor PJTKI yang ada di Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan TONY PAH karena dia adalah anak menantu Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Diana Aman karena dia adalah Agen yang akan memberangkatkan para CTKI ke luar Negeri/ Malaysia.

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Diana Aman karena sering bekerjasama dalam pengiriman tenaga kerja yang legal dengan surat – surat lengkap melalui Diana Aman.
- Bahwa saksi a DIANA pada bulan Juli 2016 ,menghubungi Saksi bahwa ada anak yang pernah dikirim oleh saksi dan meninggal dunia di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY, lalu Saksi di minta menghubungi MARTHA karena dia adalah anaknya MARTHA, setelah itu Saksi datang ke rumah MARTHA di kel Lasiana untuk menyampaikan kabar dari DIANA, lalu MARTHA ambil buku yang ada di rumahnya dan setelah itu MARTHA menyampaikan bahwa namanya bukan MELINDA SAPAY tetapi YUFRIDA SELAN, yang mengganti nama tersebut adalah MARTA dan YANTO.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang urus paspor sdri YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY .
- Bahwa DIANA AMAN ada memiliki perusahaan PJTKI atas nama PT PANCA MANA yang beralamat di Semarang Kabupaten.
- Bahwa hubungan saksi dengan PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI dalam hal pengiriman CTKI adalah karena dia adalah Kepala Cabang PT DARMA KARYA RAHARJA yang berada di Kupang dan saksi sering menitipkan anak unntuk menjdi CTKI secara legal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. **AGUS SUSDAMAJANTO,S.H., M.H.,** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki surat perintah dengan nomor IMI.2-UM.01.01-952 tanggal 01 September 2016 .
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli yakni :
 - S1 Hukum, lulus tahun 1994
 - S2 Hukum, lulus tahun 2003
 - Riwayat Pekerjaan :
 - Menjadi CPNS Imigrasi tahun 1999
 - Menjadi PNS pada kantor Ditjen Imigrasi tahun 1999 s/d 2001.
 - Menjabat sebagai pejabat Imigrasi di kantor Imigrasi Tanjung Perak 2001-2008

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjabat sebagai pejabat Imigrasi kantor Imigrasi kels II Tahuna Sangir Talaut 2008-2011
- Menjabat KASI Kantib Rumah Detensi Imigrasi Pasuruan 2011-2014
- Menjabat sebagai KASI Lantaskim kantor Imigrasi kelas II Wonosobo 2014-2016
- Menjabat sebagai KASI Verifikasi dokumen perjalanan wilayah II Ditjen Imigrasi 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli tidak mengenal TONY PAH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli tidak mengenal YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai KASI Verifikasi dokumen perjalanan wilayah II dan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memverifikasi dokumen perjalanan republik Inodonesi (paspor) dan monitoring ke kantor imigrasi dan memberikan arahan-arahan sosialisasi tentang Paspor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah mendapat tugas menjadi AHLI dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa Persyaratan permohonan paspor adalah :
 - Asli KTP atau Surat Keterangan Luar negeri, KK (kartu Keluarga) ,Akte Lahir/Ijasah/Surat Nikah / Surat Baktis , Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang , Surat Keterangan Kewarga Negeran Indonesia Bagi Orang Asing yang memperoleh Kewarganegaraan RI dan Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor Biasa
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ada 3 jenis paspor yaitu 1. Paspor Diplomatik, dikeluarkan oleh Kemenlu 2. Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu 3. Paspor Biasa.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan ada 2 jenis permohonan antara lain ;
 - a. Paspor Baru.
 - b. Paspor pengantian
- Bahwa Prosedur pengurusan paspor baru :
 - Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan dengan melampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP,

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, Akte Kelahiran atau Ijazah atau surat nikah atau surat Baptis.

- Setelah Berkas dilihat oleh petugas loket, diberikan formulir berupa Perdim 11 dan diisi oleh pemohon.
- Pemohon menyerahkan Perdim 11 dan foto copy perAhliwatan yang ditentukan.
- Petugas loket memeriksa persyaratan dan isi formulir lalu berkas tersebut diserahkan ke petugas entry.
- Petugas data entry memasukkan data pemohon yang sudah terpenuhi persyaratannya.
- Berkas pemohon diserahkan ke bagian petugas foto, petugas foto memanggil nomor antrian.
- Pemohon datang kepada petugas foto untuk dilakukan foto dan petugas bagian foto mengecek persyaratan permohonan untuk ditanyakan aslinya.
- Petugas foto mencetak biodata dan Billing pembayaran untuk diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran
- Setelah dilakukan pengecekan terhadap asli dari persyaratan kemudian dilakukan sidik jari.
- Setelah dilakukan sidik jari dan foto dilakukan adjudikator oleh petugas untuk menentukan kelulusan diberikan paspor.
- Pemohon melakukan pembayaran di Bank BNI 46 .
- Paspor dicetak dibagian pencetakan,
- Paspor diserahkan oleh petugas dibagian penyerahan paspor.
- Bahwa Pada saat memasukkan permohonan paspor baru bisa diwakilkan atau dibantu oleh orang lain sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemohon juga hadir, akan tetapi pada saat dilakukan foto dan sidik jari pemohon harus hadir' tanpa kehadiran pemohon proses permohonan paspor akan dibatalkan.
- Bahwa prosedur penyerahan paspor setelah paspor selesai dicetak yaitu Paspor diserahkan oleh petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengambil paspor tersebut setelah pemohon atau yang diberi kuasa memberikan bukti pembayaran dari Bank BNI 46.
- Bahwa Pada saat serah terima paspor dari petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberikan kuasa

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanda tangani pada formulir perdim 11 sebagai pihak penerima (pemohon atau yang diberi kuasa) dan petugas penyerahan paspor.

- Bahwa Inti isi dari Perdim 11 yaitu nama, tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir serta alamat pemohon sesuai KTP, nama orang tua, hasil wawancara petugas verifikasi, acc dari pejabat Lantaskim hingga Kakanim, tanda tangan petugas bagian penyerahan paspor dan tanda tangan penerima paspor dan terakhir petugas bagian arsip.
- Bahwa petugas bagian wawancara melakukan verifikasi dokumen KTP, KK dan Akte kelahiran yaitu Petugas bagian Verifikasi dokumen melakukan pengecekan berkas persyaratan dengan menanyakan aslinya, menanyakan identitas yang bersangkutan.
- Bahwa penerbitan paspor berdasarkan akte kelahiran, karena paspor pada dasarnya dapat diberikan untuk usia 0 tahun sampai usia lanjut bagi WNI, petugas wawancara tidak melakukan penelitian tentang keaslian dari dokumen berupa KTP dan lain-lain karena bukan merupakan kewenangan produk dari petugas Imigrasi hal tersebut merupakan kewenangan dari Disdukcapil dan saat ini belum terkoneksi secara system untuk melakukan verifikasi dokumen tersebut secara on line.
- Bahwa Yang bertanggung jawab penyerahan paspor atas nama MELINDA SAPAY adalah petugas imigrasi bagian penyerahan paspor yang menanda tangani penyerahan di Perdim 11 di kantor imigrasi setempat dalam hal ini di kantor imigrasi Kupang, karena masing-masing bagian sudah diberikan surat tugas yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa Paspor tidak boleh diserahkan selain petugas bagian penyerahan paspor, karena paspor merupakan dokumen negara.
- Bahwa Paspor nomor B 1184905 atas nama MELINDA SAPAY diterbitkan pada tanggal 4 September 2015 di Kanim Kupang, kemudian jika dilihat dari cap keluar dari TPI Bengkalis tanggal 7 September 2015 masuk ke Malaysia tanggal 7 September 2015, kemudian keluar dari Malaysia pada tanggal 3 oktober 2015 masuk ke Soekarno hatta tanggal 3 Oktober 2015 kemudian

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Batam Center tanggal 18 Nopember 2015 dan masuk ke Johor Malaysia tanggal 18 Nopember 2015.

- Bahwa Jika sesuai dengan tanda tangan serah terima paspor sebagaimana pada Perdim 11 antara pemohon dan petugas bagian penyerahan paspor yaitu tanggal 7 September 2015.

2. NINIK RAHAYU,SH.MS., Keterangananya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan :

- Bahwa Ahli mengerti yaitu sehubungan dengan adanya Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Perihal permohonan bantuan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Riwayat Pendidikan

- Mediator kasus Keluarga, Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum, Korporasi, Lulus tahun 2013
- PPRA LLII Lemhannas RI 2014

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1987-2006.
- Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1992-1998
- Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember 2004-2007
- Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi dan Partisipasi Kementerian Dalam Negeri Bank Dunia 2006-2010
- Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009 dan 2010-2014
- Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.
- Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI), 2015.
- Konsultan Independent UNFPA, Program Kerjasama dengan KPPPA, 2015.

Riwayat Keahlian di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- Advokasi Kelahiran Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Advokasi Kelahiran Undang-Undang LPSK No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Ahli Korban.
- Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas TPPO di Berbagai Daerah pelatihan, TOT, Seminar TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah.
- Tim Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti TPPO untuk Guru SLTA KPPPAKemendiknas 2013
- Sebagai AHLI PTPPO di tingkat penyidikan dan Peradilan.
- Sebagai AHLI KDRT di tingkat penyidikan
- Sebagai AHLI Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan.
- Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN Bekasi
- Bahwa ahli tidak mengenal METUSALAK SELAN dan YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa TONY PAH, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli Sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan Jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Periode 2007-2009 sekaligus sebagai Komisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut untuk Komisioner di Periode 2010 – 2015 di Sub Komisi yang sama. Lalu ahli bertugas sebagai Staf Ahli Hukum di Kantor ASAHI di Jakarta, V. Dan saat ini tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan posisi ahli sebagai ahli, ahli bertugas sebagai Anggota Ombudsman RI dengan Alamat di Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, lebih dahulu perlu diketahui apa pengertian "**PERDAGANGAN ORANG**". Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di **dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi** atau

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus./2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007.

b. Bahwa, pengertian **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2).

- Bahwa UnsurUnsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masingmasing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :

a. Bahwa unsurunsupada masingmasing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masingmasing elemen utama.

b. Bahwa penting memperhatikan Normanorma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hakhak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.

c. Bahwa penting memperhatikan ketentuan UndangUndang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban sebagaimana berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian kronologis dari penyidik hasil keterangan ahliahli dan keterangan Terdakwa serta adanya buktibukti tersebut bahwa :

a. Bahwa dengan mendasarkan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh TONY PAH, merupakan tindakan perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah menyebabkan saksi korban saudara YUFRINDA SELAN bersedia dipekerjakan



sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, melalui kota Kupang, Pekanbaru dan Bengkalis. Perjalanan ahli korban sampai bekerja di Malaysia adalah tidak dilakukan sendiri, melainkan atas jasa pengarah tenaga kerja dan orang perseorangan yang saling bekerjasama, termasuk adanya keterlibatan orang-orang yang posisinya adalah penyelenggara Negara. Karena telah memberikan jasa layanan pembuatan paspor sebagai bukti ijin kerja ke luar negeri.

b. Bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tersebut maka terdapat tiga kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- **Pertama, Unsur (elemen) Proses**, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

- **Kedua, Unsur (elemen) Cara**, meliputi: *ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*

- **Ketiga, Unsur (elemen) tujuan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut**. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesploitasinya orang.

- Bahwa dengan melihat pada fakta kejadian yang diterangkan dalam BAP dapat dikatakan bahwa perbuatan para terdakwa TONY PAH, telah memenuhi unsur **proses, cara dan tujuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dapat Ahli jabarkan sebagai berikut:

- **UNSUR 1: PROSES** : terdakwa TONY PAH, telah mengajak dan menawarkan kepada korban YUFRINDA SELAN untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian ahli berpendapat telah terjadi PEREKRUTAN terhadap saksi korban YUFRINDA SELAN. Dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 bahwa PEREKRUTAN adalah tindakan



yang meliputi: mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dengan demikian maka menurut ahli unsur PERTAMA TERKAIT DENGAN PROSES TELAH TERPENUHI. Selain itu dalam unsur pertama ini juga terpenuhi unsur Pengangkutan Dan Pemindahan, sebagaimana digambarkan dalam BAP, "Pada tanggal 5 September 2015 pkl 05.00 Wib MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel yang dikenalkan terdakwa GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Selanjutnya MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia. Pada tanggal 7 September 2015 MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY dan masuk di Imigrasi Malaysia.

- UNSUR 2: CARA : Terdakwa TONY PAH, melakukan perekrutan dengan cara memberikan tawaran sebagaimana kejadian pada tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN kabur dari rumah kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA di Lasiana, Kupang kemudian **korban didata** oleh MARTHA lalu MARTHA menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban di rumah MARTHA. korban juga dapat diduga telah mengalami kekerasan psikologis bahkan fisik, sehingga mengakibatkan korban meninggal dengan cara bunuh diri, sebagaimana digambarkan dalam BAP, "Pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A174 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS. **Ditemukan pula dalam unsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambar dalam BAP** "Pada berkas permohonan pembuatan paspor yaitu PERDIM 11 atas nama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspor diambil oleh MELINDA SAPAY pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2015 sedangkan dalam paspor MELINDA SAPAY sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis dan masuk di Imigrasi Malaysia pada tanggal 7 September 2015. Berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, DJALOE WISANGGENI, HERRY PRANOWO (PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang) menjelaskan bahwa periode bulan Agustus 2015 yang bertugas dibagian penyerahan paspor adalah BENEDIKTUS SANI BABU namun untuk penyerahan paspor atas nama MELINDA SAPAY terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU menjelaskan bahwa saksi BENEDIKTUS SANI SABU bukan yang menyerahkan paspor atas nama MELINDA SAPAY dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 7 September 2015 tersebut, saat itu berkas tersebut sudah ada di atas meja BENEDIKTUS SANI SABU, didalam formulir penerimaan paspor sudah ada tanda tangan dan tertulis MELINDA SAPAY selaku orang yang menerima paspor dan kemudian terdakwa lihat kolom tanggal penerimaan paspor dan kolom paraf petugas yang menyerahkan paspor kosong kemudian BENEDIKTUS SANI SABU menuliskan tanggal 7 September 2015 pada kolom tanggal terima paspor kemudian terdakwa paraf pada kolom paraf petugas penyerahan paspor, hal tersebut BENEDIKTUS SANI SABU lakukan karena jika tidak di paraf dan dikosongkan tanggal penerimaan paspornya maka akan dimarahi pimpinan jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan”

- UNSUR 3: TUJUAN : Bahwa korban saudara YUFRINDA SELAN selanjutnya EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk **dititipkan CTKI** atas nama korban YUFRINDA SELAN bersama 4 orang CTKI lainnya kemudian terdakwa EDUWARD Alias EDU memerintahkan NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa dan menitipkan 5 orang CTKI a.n. YUFRINDA SELAN, dkk ke PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR **untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan**, sebagai persyaratan akan bekerja ke luar negeri.
- Dengan demikian maka unsur tujuan berupa mengeksploitasi berupa eksploitasi korban yang dilakukan para terdakwa telah

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, karena tidak dilindunginya korban sejak awal berangkat kerja dengan memenuhi persyaratan kerjanya, misalnya job order, perjanjian kerja, asuransi kesehatan, dan data dan dokumen yang memenuhi persyaratan formal, tidak dipalsukan.

- Bahwa dalam kasus ini, fakta korban telah tereksploitasi. Meski tidak ada keterangan korban telah mengalami tekanan psikologis atau fisik. Tetapi hasil otopsi yg menunjukkan korban meninggal akibat gantung diri adalah fakta bahwa kuat diduga telah terjadi eksploitasi kerja pada ahli korban, sehingga korban memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, apalagi tidak tergambar terbukanya akses korban pada pihak ketiga, misal temanteman korban atau KJRI atau PJTKI untuk bisa berkomunikasi menyampaikan kondisinya, sehingga mendapatkan jalan keluar. Makabunuh diri adalah gambar jelas tereksploitasi korban atas tidak terlindunginya ahli korban sebagai pekerja migran.
- Bahwa dapat ahli nyatakan bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka perbuatan TONY PAH, TELAH MEMENUHI UNSUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007.
- Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No 21 tahun 2007, kata “untuk” sebelum frasa “dieksploitasi di luar wilayah RI” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU No 21 tahun 2007 yang berbunyi bahwa Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian meskipun tindakan terdakwa TONY PAH, untuk mengajak, menawarkan dan “menjual” korban adalah dengan persetujuan korban sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Tidak terpisahkan dengan undang-undang sebagaimana

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, maka maksud dari pasal 8 undangundang ini adalah “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

- Bahwa Jika dikaitkan dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa saksi korban YUFRINDA SELAN, maka namanama terdakwa yang berkedudukan sebagai penyelenggara Negara yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ketentuan ini adalah saudara BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD
- Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - Bahwa dalam hal BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD adalah para penyelenggara Negara yang menurut undangundang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kelengkapan dokumen berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, DJALOE WISANGGENI, HERRY PRANOWO (PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang) menjelaskan bahwa periode bulan Agustus 2015 GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD adalah PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang bertugas dibagian costumer service yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pemohon paspor untuk mengambil formulir pengajuan paspor (PERDIM 11) bukan bagian penyerahan paspor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertugas di Seksi Lantas Kim, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, dengan tugas pokok terdakwa adalah Register penyerahan Paspor;
- Bahwa uraian pembagian loket pembuatan Paspor sebagai berikut yaitu :
 1. Setiap pemohon pembuatan paspor yang datang ke kantor Imigrasi Kelas I Kupang, terlebih dahulu mendaftar ke Loket dan mengambil formulir, dengan membawa Persyarat pembuatan Paspor yaitu KTP, kartu Keluarga dan Akte Lahir / Ijasa, kemudian oleh petugas Setelah pengisian Formulir oleh Pemohon kemudian oleh pemohon menyerahkan kembali blako permohonan paspor kepada petugas atas nama Nanang S.I Rusli, beserta persyaratannya (yang asli), selanjutnya oleh Petugas memeriksanya kalau dinyatakan lengkap, maka petugas akan sken data aslinya pemohon dan kemudian diserahkan ke Petugas yang melakukan wawancara (Terdakwa tidak tahu nama petugasnya), selanjutnya oleh petugas Wawancara menyerahkan lagi ke Petugas yang melakukan Foto Biometrik.
 2. Setelah itu Pemohon diminta untuk membayar biaya Administrasi pada Bank BNI, dan kemudian setelah pembayaran Bank pemohon membawa bukti pembayaran / Resi Bank dan kemudian diserahkan kepada Petugas dan tinggal menunggu tugas hari lagi untuk mengambil Paspornya.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Paspor atas nama MELINDA SAPAY dengan nomor Paspor (B1184905), karena pada tanggal 07 September 2015, saksi melihat berkas milik MELINDA SAPAY tersebut sudah berada di atas meja Terdakwa dan tinggal Terdakwa mengarsipkan saja;
- Bahwa petugas yang melakukan Paraf pada blangko yang menerangkan bahwa telah menyerahkan Paspor milik Pemohon MELINDA SAPAY adalah Paraf Terdakwa dan tanggal penerimaan paspor Terdakwa yang tulis.

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani Formulir Penerimaan Paspor atas nama MELINDA SAPAY, karena saat itu Blanko tersebut sudah ada diatas meja terdakwa pada tanggal 07 September 2015, dan sudah ada tanda tangan dan tertulis nama MELINDA SAPAY selaku orang yang menerima Paspor .
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Pemohon MELINDA SAPAY yang menandatangani dan menulis namanya selaku penerima Paspor , oleh karena saat itu berkas tersebut sudah berada di meja kerja terdakwa dan sudah ada tanda tangannya MELINDA SAPAY dan tertulis namanya sendiri selaku orang yang menerima Paspor dengan nomor Paspor (B1184905).
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang menyerahkan paspor milik saudari MELINDA SAPAY dengan nomor Paspor (B1184905), dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudari MELINDA SAPAY .
- Bahwa terdakwa menulis pada Register tersebut oleh karena untuk mengarsipkan di Forsakim, karena jika tidak diparaf oleh terdakwa dan tidak menulis tanggal penerima (membiarkan kosong pada kolom penyerahan paspor) maka akan dimarahi oleh Pimpinan , jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan;
- Bahwa Yang membuat terdakwa yakin adalah karena Paspor milik saudari Melinda Sapay sudah tidak ada di dalam Map Fail yang berada diatas meja kerja terdakwa.
- Bahwa paspor yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kelas I kupang , sesuai dengan warna, bentu buku dan tanggal pembuatan Paspor serta Nomor Paspor B 1184905 atasnama MELINDA SAPAY dan nomor Paspor tersebut sesuai dengan nomor Paspor yang tertera pada Blanko Pemohon.
- Bahwa Kalau dilihat dari Formulir awal , saudari Melinda Sapay mendaftar sebagai Pemohon untuk pembuatan Pasor , pada tanggal 04 September 2015, dan telah ada Paraf Petugas Pemeriksa atas nama NANANG S.I RUSLI , yang artinya bahwa Persyaratan pemohon pembuatan Paspor lengkap.
- Bahwa Pada saat itu paspor yang yang diminta Pemohon saudari MELINDA SAPAY adalah Paspor Umum (jenis 48) dan tujuan keberangkatan ke Timor Leste.
- Bahwa untuk Paspor 48 bersifat umum, dan bukan untuk Tenaga Kerja .

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Permohonannya adalah Paspor baru yang artinya Melinda Sapay t belum pernah mengurus atau memilik Paspor.
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu, mengapa resi bank BNI atau bukti bahwa pemohon telah melakukan pembayaran melalui Bank BNI tidak berada didalam Map Fail / Arsip dokumen pembuatan Paspor atas nama MELINDA SAPAY . Dokumen Arsip milik Pemohon atas nama MELINDA SAPAY adalah :
 - a. 1 Lembar surat formulir pemohon Paspor atas nama MELINDA SAPAY (yang disiapkan oleh kantor yang telah di tulis biodata pemohon dan paraf petugas pemeriksa Nanang S.I Rusli, pada tanggal 04 September 2015.
 - b. 1 Lembar surat wawancara dan pernyataan Pemohon bahwa data yang diberikan adalah benarbenar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - c. 1 Lembar Biodata Pemohon yang dikeluarkan oleh Petugas Imgrasi Kelas 1 Kupang setelah pemohon di Foto Biometrik.
 - d. Foto Copy Paspor milik Melinda Sapay .
 - e. 1 Lembar surat Alokasi Perforasi SPRI (yang dikeluarkan oleh Petugas Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang).
 - f. 1 Lembar surat resi pembayaran yang dikeluarkan oleh Petugas yang dikeluarkan oleh Petugas Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang.
 - g. Foto Copy KTP , Kartu Keluarga dan Akte Kena Lahir milik Melinda Sapa antar lain :
 - Foto Copy KTP atas nama Melinda Sapay dengan Nik .5301105507940001, tanggal Pembuatan Kupang tanggal 05 Juni 2011, pejabat yang mengeluarkan Pemerintah Kabuten Kupang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. JONAS SANAM .
 - Kartu Keluarga No. Nik .5301105172100039 , dan pada Pojok kanan atas tertulis K. 5301.0018136 ,atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay , nama Istri Yuliana Sapay Nomleni dan nama Anak Melinda Sapay , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang atas nama Drs JONAS SANAM , pada tanggal 05 Agustus 2010.
 - Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor srat pada bagian kanan atas AL.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAI , KELAHIRAN

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUASENE, 15 JULI 1995, anak ke satu Perempuan dari suami istri Metusalak Sapay dan Ibu Yuliana Sapay Nomleni, Pejabat yang mengeluarkan surat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana atas nama Drs. Jonas Sanam.

- Bahwa tugas pokok terdakwa dikantor imigrasi yang mana tugas pokok terdakwa sebagai mendaftarkan Paspur, mengamankan berkas, dan menyerahkan paspor;
- Bahwa dasar dari terdakwa bertugas dikantor imigrasi, sebagai tugas pokok terdakwa berdasarkan surat tugas dari kepala Kantor Imigrasi setempat
- Bahwa penulisan nama MELINDA SAPAY, terdapat dalam buku register terdakwa yang mana terdakwa juga tidak tahu siapa yang ambil paspor milik saudari MELINDA SAPAY dengan nomor Paspor : B 1184905, dan saat itu paspor tersebut sudah di ambil pada tanggal 07 September 2015, dan terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil paspor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat verifikasi awal pembuatan Paspor.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menyerahkan Pasporpaspor kepada Pemohon, pada tanggal 07 September 2015.
- Bahwa saat itu yang melakukan wawancara untuk melakukan pembuatan Paspor adalah saudara NANANG RUSLI;
- Bahwa tujuan terdakwa menulis nama-nama dalam buku register penyerahan Paspor kepada pemohon dengan tujuan untuk melengkapi kalau Paspor tersebut sudah di serahkan kepada pemohon, dan diserahkan kepada bagian pengarsipan, dan yang menyuruh Terdakwa tulis dalam buku pengarsipan adalah saudara MULYADI jabatannya adalah KASILANTASKIM dinas imigrasi Prov. NTT, yang mana sekarang ini sudah pindah dikantor direktorat pusat Jakarta.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen pembuatan paspor kepada terdakwa adalah saudari SUSANA LAKI, yang mana saat itu terdakwa menerima dari ibu SUSANA LAKI tidak ada paspor asli yang ada hanya paspor yang difoto Copy saja;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saudari SUSANA LAKI, karena terdakwa yakin paspor asli sudah diserahkan kepada pemohon pembuat paspor, yang terdakwa tidak kenal orangnya.

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau pun Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. METUSALAK SALAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.

b. Saksi AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
 - 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
 - 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.

c. Saksi KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama "SELAMAT BERPISAH" dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Tersangka NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

d. PUTRIANA NOVITA SARI yaitu:

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI

e. TONY PAH yaitu :

- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.

f. MARTHA KALI KULLA yaitu :

- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

g. YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :

- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;

h. MEGA NAFARIDA BURENI Yaitu:

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.

i. FRIDOLINA US ABATAN Yaitu:

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama FRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.

j. ANIK MARIANI Yaitu:

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas nama ANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.

k. STEFEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONGYaitu:

- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.

I. DRA MARIA A. RADJALEWA yaitu :

- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.

m.DAMARIS BURENI yaitu :

- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;

n. SELLA RICA als SELLA yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;



- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;

o. EDUWARD J LENENG Alias EDU yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.

p. TARSISIUS SASI, S.Fil yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.

q. DIANA AMAN yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

r. GAWAT MARDIYO yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHl, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.

s. MARCE TEFA yaitu :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriteren kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam

t. YUSAK SABEKTI GUNANTO yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

u. MARSELINA BOIKLETES yaitu yaitu :

- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

v. WELMINCE KASE yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

w. WELMINCE TANESIB yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

x. TRIFONIA BERKANIS yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

y. YUMINA RATI WASTI TANEHE yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

z. KAMARUDDIN HARAHAP Alias Komar yaitu :

- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel

aa. RAHMAWATI Alias RAHMA yaitu :

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar YUFRINDA SELAN / MELINDA SAPAY adalah anak kandung dari saksi METUSALAK SELAN;
- Bahwa benar usia YUFRINDA SELAN pada tahun 2015 berdasarkan akta Kelahiran dan surat Ijazah adalah \pm 15 tahun ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN sebelumnya tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu METUSALAK SELAN di kampung Kampung Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar sekitar tanggal 2 September 2015, YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, lalu YUFRINDA SELAN dibawa ke rumah saksi MARTHA KALIKULA yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur oleh Terdakwa YASMIN BENYAMIN NDUN, dengan tujuan agar MARTHA KALIKULA mencarikan pekerjaan untuk YUFRINDA SELAN ;
- Bahwa benar saksi YASMIN BENYAMIN NDUN telah lama bekerja dengan saksi MARTHA KALIKULA dalam usaha merekrut orang-orang yang hendak mencari kerja, selanjutnya saksi MARTHA KALIKULA mengirim tenaga kerja tersebut ke saksi EDUARTD LENENG, selanjutnya tenaga kerja tersebut dikirim ke Luar Negeri yaitu Negara Malaysia ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN setelah di rumah MARTHA KALIKULA lalu YUFRINDA SELAN bersama dengan MARTHA KALIKULA dijemput oleh saksi NIKO LAKE (sopir Pribadi Saksi EDUARTD LENENG) untuk dilakukan cek up kesehatan, yang tidak diketahui hasil cek up tersebut namun YUFRINDA SELAN kemudian dibawa ke EDUARTD LENENG selanjutnya menginap di PT DKR (kepala cabangnya adalah saksi PUTRIANA NOVITASARI) ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN ketika berangkat dari kampung ke rumah MARTHA KALIKULA tidak membawa dokumen berupa KTP, Surat Ijin dari orang Tua, dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa oleh karena YUFRINDA SELAN tidak mempunyai surat / dokumen maka saksi TONI PAH membantu mengurus Pasport atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dikantor Imigrasi telah ada saksi TONY PAH, lalu saksi TONY TAH mendampingi MELINDA SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK, selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd.;
- Bahwa benar selanjutnya tahap akhir adalah penyerahan Pasport pada bagian Penyerahan Pasport oleh petugas yang diberi tugas dan jabatan adalah Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU, yang dalam Register dan surat penyerahan tersebut tertulis diambil tanggal 7 September 2015, diambil oleh MELINDA SAPAY ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menulis tanggal pengambilan Passport tersebut dalam Register tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Passport tersebut ;
- Bahwa benar pada barang bukti Pasport atas nama MELINDA SAPAY terstempel tanggal 7 September 2015 telah masuk wilayah Malaysia;
- Bahwa benar pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang bernama MELINDA SAPAY dan TONI PAH ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau MELINDA SAPAY mau ke Malaysia karena dalam surat formulir permohonan pembuatan Passport, tertulis tujuan perjalanan adalah Negara Timor Leste ;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2016 diberitakan dari Kedutaan Malaysia kalau MELINDA SAPAY telah meninggal dunia karena bunuh diri, oleh karena itu saksi DIANA AMAN menghubungi saksi YUSAK

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABEKTI untuk mengecek nomor Handphone orang tua/ keluarga yang bisa dihubungi oleh Kedutaan Malaysia, dan ketika dihubungi oleh Kedutaan Malaysia saksi YUSAK SABEKTI mengaku sebagai ayah kandung MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN, yang mohon agar jenazah MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) dipulangkan ke kampung halamannya ;

- Bahwa benar Jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diterima oleh Keluarga /saksi METUSALAK SELAN di Kupang melalui Lembaga BP3TKI cabang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya dibawa ke rumah METUSALAK SELAN, dan pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Kota Soe dengan bantuan pihak Kepolisian untuk membuka peti jenazah guna melihat jazat korban selanjutnya Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dimakamkan pada tanggal 16 Juli 2016 atas biaya keluarga sendiri;
- Bahwa benar jaringan usaha Perekrutan dan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah sebagai berikut : di Malaysia seorang yang bernama Mr.JHON mengirim dana ke saksi DIANA AMAN di Indonesia melalui Rekening saksi DIANA AMAN, lalu dari Dana tersebut saksi DIANA AMAN mengirim sebagian dana tersebut ke saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG (menantu saksi DIANA AMAN) dengan tujuan agar saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG mengirim biaya operasional ke saksi YUSAK SABEKTI atau pun kepada pihak lain sesuai dengan petunjuk saksi DIANA AMAN. Selanjutnya saksi YUSAK SABEKTI atas perintah saksi DIANA AMAN menjemput para calon Tenaga Kerja di bandara, melakukan interview / wawancara dengan para calon Tenaga Kerja, menyiapkan Hotel / penginapan untuk para calon Tenaga kerja, lalu saksi SHELLA RICA dan saksi RAHMAWATI atas permintaan saksi DIANA AMAN dan saksi YUSAK SABEKTI melakukan cek kesehatan dan Tes Kehamilan bagi para calon Tenaga Kerja, serta mendampingi , mengantarkan para Calon Tenaga Kerja ke kantor Imigrasi untuk pembuatan Pasaport di Siak, lalu mengantarkan ke tempat penampungan, dan saksi MARCE TEFA bertugas menjaga dan memperhatikan konsumsi dari para calon Tenaga Kerja, selanjutnya saksi SHELLA, saksi RAHMAWATI mengantarkan para calon Tenaga Kerja ke Pelabuhan dan ketika dipelabuhan saksi KAMARUDIN HARAHAHAP

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Pasport dan uang tunjuk kepada masing-masing calon Tenaga Kerja, selanjutnya diantar keatas Kapal .

- Bahwa benar saksi YUSAK SABEKTI, saksi RAHMAWATI, saksi SHELLA RICA, saksi KAMARUDIN HARAHAP, saksi MARCE TEFA, saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG Alias STEV, bekerja atas perintah saksi DIANA AMAN dan mendapat gaji/ fee dari saksi DIANA AMAN. Saksi DIANA AMAN mendapat gaji atau Fee dari MR. JHON yang ada di Malaysia ;
- Bahwa benar perekrutan dan pengiriman calon Tenaga kerja ke luar negeri untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, saksi DIANA AMAN hanya berkomunikasi dengan saksi EDUART J. LENENG. Mengenai biaya tiket pesawat, transportasi, biaya pengurusan Pasport, biaya cek up kesehatan , uang saku untuk para calon tenaga kerja dan juga uang fee untuk para perekrut termasuk Terdakwa saksi DIANA AMAN mengirim dana kerekening milik saksi EDUART J. LENENG, selanjutnya saksi EDUART J. LENENG memberikan uang fee kepada saksi MARTHA KALIKULA , selanjutnya saksi MARTHA KALIKULA memberikan uang fee juga kepada orang yang telah merekrut dalam perkara a quo adalah Terdakwa YASMIN BENYAMIN NDUN (YANG MEREKRUT KORBAN YUFRINDA SELAN/ MELINDA SAPAY), sedangkan saksi TONI PAH yang adalah anak menantu saksi EDUART J. LENENG mendapat uang fee langsung dari saksi EDUART J. LENENG dan juga dari Perusahaan PT.DKR, dan saksi NIKOLAS LAKE yang oleh karena merupakan sopir pribadi saksi EDUART J. LENENG yang juga membantu menjemput para calon Tenaga kerja dan membantu mengantar calon tenaga kerja untuk melakukan cek up kesehatan di Klinik, maka gaji dan uang fee diperoleh langsung dari saksi EDUART J. LENEG;
- Bahwa benar akibat perekrutan, pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia terhadap korban YUFRINDA SELAN / MELINDA SAPAY, orang tua korban yaitu saksi METUSALAK SELAN dan keluarga merasa berduka karena kehilangan nyawa anak mereka, dan juga selama bekerja di Malaysia KORBAN YUFRINDA SELAN tidak diberikan gaji dan tidak ada perhatian dari semua pihak termasuk Terdakwa atas meninggalnya korban YUFRINDA SELAN/ MELINDA SAPAY ;

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyelenggara Negara ;
2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan ;
3. Unsur mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
4. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
5. Unsur melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyelenggara Negara :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyelenggara Negara dalam ketentuan perkara a quo adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri menerangkan kalau Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dengan Jabatan sebagai petugas penyerah Passport berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015,
tanggal 28 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian dstnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPK, sedangkan Penyelenggara Negara mengacu pada pasal 2 UU 28 Tahun 1999 disebutkan yang termasuk penyelenggara negara, yaitu :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sesuai dengan hierarki jabatan tersebut diatas, dihubungkan dengan Jabatan yang diberikan oleh pimpinan kepada Terdakwa tersebut , maka Terdakwa dapat tergolong sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai identitas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terdapat ERROR IN PERSONA , dan selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga kepada Terdakwa dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyelenggara Negara menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan :

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam ketentuan Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada sekitar tanggal 2 September 2015, YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, lalu YUFRINDA SELAN dibawa ke rumah saksi MARTHA KALIKULA yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, dengan tujuan agar MARTHA KALIKULA mencari pekerjaan untuk YUFRINDA SELAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena saksi YASMIN BENYAMIN NDUN telah lama bekerja dengan saksi MARTHA KALIKULA dalam usaha merekrut orang-orang yang hendak mencari kerja, dan saksi MARTHA KALIKULA juga telah lama bekerja bersama dengan saksi EDUART J. LENENG dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negara Indonesia, maka saksi MARTHA KALIKULA mengirim tenaga kerja tersebut (YUFRINDA SELAN) ke saksi EDUARTD J. LENENG ;

Menimbang, bahwa korban YUFRINDA SELAN setelah di rumah MARTHA KALIKULA lalu YUFRINDA SELAN bersama dengan MARTHA KALIKULA dijemput oleh saksi NIKO LAKE (sopir Pribadi Saksi EDUARD J. LENENG) untuk dilakukan chek up kesehatan, yang tidak diketahui hasil chek up tersebut namun YUFRINDA SELAN kemudian Korban dibawa EDUARTD J. LENENG menginap di PT DKR (kepala cabangnya adalah saksi PUTRIANA NOVITASARI) ;

Menimbang, bahwa benar YUFRINDA SELAN ketika berangkat dari kampung ke rumah MARTHA KALIKULA tidak membawa dokumen berupa KTP, Surat Ijin dari orang Tua, dan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena YUFRINDA SELAN tidak mempunyai surat / dokumen maka saksi TONI PAH sebagai menantu dari EDUARD J. LENENG dan sebagai staf pada PT DKR, membantu mengurus Pasport YUFRINDA SELAN tetapi dirubah menjadi atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;

Menimbang, bahwa blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang, dan juga MELINDA SAPAY adalah YUFRINDA SELAN adalah anak kandung dari saksi METUSALAK SELAN, yang sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu METUSALAK SELAN di Kampung Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dikantor Imigrasi telah ada saksi TONY PAH, lalu saksi TONY TAH mendampingi MELINDA SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK, selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap akhir adalah penyerahan Pasport pada bagian Penyerahan Pasport oleh petugas yang diberi tugas dan jabatan adalah saksi BENEDIKTUS SANI BABU, yang dalam Register dan surat penyerahan tertulis tertanggal 7 September 2015, diambil oleh MELINDA SAPAY, namun pada barang bukti Pasport atas nama MELINDA SAPAY terstempel tanggal 7 September 2015 telah masuk wilayah Malaysia;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi GODSTAR MOSES BANIK,, NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., GIZELA MARIA SOARES CORREIA , NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd., pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa saksi TONI PAH pernah meminta tolong kepada saksi GODSTAR MOSES BANIK untuk menginformasikan kepada saksi TONI PAH apabila Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai dan benar saksi GODSTAR MOSES BANIK juga pernah menghubungi saksi TONI PAH untuk menyampaikan kalau Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai ;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) ke Bandara El Tari, lalu MELINDA SAPAY berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Pesawat LION Air yang dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI, selanjutnya dilakukan Tes Kehamilan yang dibantu oleh saksi SELLA RICA Alias SELLA, dan selama penginapan di Hotel dan penampungan di jaga oleh saksi RAHMAWATI dan saksi MARCE TEFA;

Menimbang, bahwa yang mengurus tiket penerbangan dari Bandara El Tari Kupang Ke Surabaya adalah saksi EDUARD J. LENENG yang keuangannya berasal dari saksi DIANA AMAN Alias MANG DIANA;

Menimbang, bahwa benar dari hasil pengiriman MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) tersebut saksi EDUARD J. LENENG, saksi MARTHA KALIKULA, saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, saksi NIKOLAS LAKE dan saksi TONY PAH mendapat honor/ upah yang dikirim oleh saksi DIANA AMAN dan saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG melalui rekening saksi EDUARD J. LENENG ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 diberitakan dari Kedutaan Malaysia kalau MELINDA SAPAY telah meninggal dunia karena bunuh diri, oleh karena itu saksi DIANA AMAN menghubungi saksi YUSAK SABEKTI untuk mengecek nomor Handphone orang tua/ keluarga yang bisa dihubungi oleh Kedutaan Malaysia, dan ketika dihubungi oleh Kedutaan Malaysia saksi YUSAK SABEKTI mengaku sebagai ayah kandung MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN, yang mohon agar jenazah MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) dipulangkan ke kampung halamannya ;

Menimbang, bahwa benar Jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diterima oleh Keluarga /saksi METUSALAK SELAN di Kupang melalui Lembaga BP3TKI cabang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya dibawa ke rumah METUSALAK SELAN, dan pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Kota Soe dengan bantuan pihak Kepolisian untuk membuka peti jenazah guna melihat jazat korban selanjutnya Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dimakamkan pada tanggal 16 Juli 2016 atas biaya keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan / hubungan kerjasama pihak yang bertugas sebagai perekrut dan pengurusan Passport milik korban YUFRINDA SELAN dengan Terdakwa sebagai penyelenggara

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang ditugaskan untuk menyerahkan Pasport yang sudah selesai dicetak oleh saksi SUSANA LAKY ;

Menimbang, bahwa dimana letak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa? karena berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa sendiri sebagai petugas meregistrasikan tentang penyerahan dan pengambilan pasport yang sudah selesai dicetak, lalu mengenai pengambilan pasport sesuai ketentuan hukum dapat diwakilkan kepada kuasa pemohon yang sah. Sesuai fakta hukum tidak ada saksi-saksi yang menyatakan melihat langsung MELINDA SAPAY menerima pasport dari Terdakwa, namun terdapat bukti petunjuk sejak awal proses pembuatan pasport yang lebih aktif adalah saksi GODSTAR MOSES BANIK dengan pihak yang membantu yaitu SAKSI TONI PAH, sedangkan Terdakwa diajukan kepersidangan hanya oleh karena ia ditugaskan sebagai petugas penyerahan pasport dan pengarsipan file pasport. apabila ternyata Terdakwa yang benar-benar menyerahkan passport tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk pelaksanaan tugas atau amanah yang diberikan kepada Terdakwa sebagai petugas penyerahan passport, sedangkan Passport tersebut dapat dicetak melalui proses sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa dituntut sebagai penyalahgunaan kewenangan karena dalih hilangnya Passport atas nama MELINDA SAPAY, namun timbul pertanyaan mengapa itu dipersoalkan sedangkan passport tersebut telah digunakan oleh YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Negara Malaysia dengan tanda cap/ stempel pada passport milik MELINDA SAPAY tertanggal 7 September 2015 telah memasuki wilayah Negara Malaysia, kapan sebenarnya waktu penyerahan passport tersebut dikarenakan YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) telah berangkat ke Surabaya melalui Bandara El Tari Kupang dengan menggunakan Pesawat Lion Air pada tanggal 4 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi GODSTAR MOSES BANIK,, NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., GIZELA MARIA SOARES CORREIA , NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd., pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP dalam pelayanan kepada masyarakat namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Terdakwa bukanlah sebagai pemegang kendali pada bagian penyerahan Passport, dan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam Proses perekrutan, pembuatan dokumen passport dan pengiriman korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Negara Malaysia oleh karena itu unsur tersebut tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harusnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk susunan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, namun oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih lanjut mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;
2. Unsur membantu melakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur orang perseorangan yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada sekitar tanggal 2 September 2015, YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, lalu YUFRINDA SELAN dibawa ke rumah saksi MARTHA KALIKULA yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, dengan tujuan agar MARTHA KALIKULA mencari pekerjaan untuk YUFRINDA SELAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena saksi YASMIN BENYAMIN NDUN telah lama bekerja dengan saksi MARTHA KALIKULA dalam usaha merekrut orang-orang yang hendak mencari kerja, dan saksi MARTHA KALIKULA juga telah lama bekerja bersama dengan saksi EDUART J. LENENG dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negara Indonesia, maka saksi MARTHA KALIKULA mengirim tenaga kerja tersebut (YUFRINDA SELAN) ke saksi EDUARTD J. LENENG ;

Menimbang, bahwa korban YUFRINDA SELAN setelah di rumah MARTHA KALIKULA lalu YUFRINDA SELAN bersama dengan MARTHA KALIKULA dijemput oleh saksi NIKO LAKE (sopir Pribadi Saksi EDUARD J. LENENG) untuk dilakukan chek up kesehatan, yang tidak diketahui hasil chek up tersebut namun YUFRINDA SELAN kemudian Korban dibawa EDUARTD J. LENENG menginap di PT DKR (kepala cabangnya adalah saksi PUTRIANA NOVITASARI) ;

Menimbang, bahwa benar YUFRINDA SELAN ketika berangkat dari kampung ke rumah MARTHA KALIKULA tidak membawa dokumen berupa KTP, Surat Ijin dari orang Tua, dan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena YUFRINDA SELAN tidak mempunyai surat / dokumen maka saksi TONI PAH sebagai menantu dari EDUARD J. LENENG dan sebagai staf pada PT DKR, membantu mengurus Pasport YUFRINDA SELAN tetapi dirubah menjadi atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;

Menimbang, bahwa blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang, dan juga MELINDA SAPAY adalah YUFRINDA SELAN adalah anak kandung dari saksi METUSALAK SELAN, yang sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu METUSALAK SELAN di Kampung Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dikantor Imigrasi telah ada saksi TONY PAH, lalu saksi TONY TAH mendampingi MELINDA SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK,

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap akhir adalah penyerahan Pasport pada bagian Penyerahan Pasport oleh petugas yang diberi tugas dan jabatan adalah saksi BENEDIKTUS SANI BABU, yang dalam Register dan surat penyerahan tertulis tertanggal 7 September 2015, diambil oleh MELINDA SAPAY, namun pada barang bukti Pasport atas nama MELINDA SAPAY terstempel tanggal 7 September 2015 telah masuk wilayah Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi GODSTAR MOSES BANIK,, NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., GIZELA MARIA SOARES CORREIA , NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd., pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa saksi TONI PAH pernah meminta tolong kepada saksi GODSTAR MOSES BANIK untuk menginformasikan kepada saksi TONI PAH apabila Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai dan benar saksi GODSTAR MOSES BANIK juga pernah menghubungi saksi TONI PAH untuk menyampaikan kalau Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) ke Bandara El Tari, lalu MELINDA SAPAY berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Pesawat LION Air yang dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI , selanjutnya dilakukan Tes Kehamilan yang dibantu oleh saksi SELLA RICA Alias SELLA, dan selama penginapan di Hotel dan penampungan di jaga oleh saksi RAHMAWATI dan saksi MARCE TEFA;

Menimbang, bahwa yang mengurus tiket penerbangan dari Bandara El Tari Kupang Ke Surabaya adalah saksi EDUARD J. LENENG yang keuangannya berasal dari saksi DIANA AMAN Alias MANG DIANA;

Menimbang, bahwa benar dari hasil pengiriman MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) tersebut saksi EDUART J. LENENG, saksi MARTHA KALIKULA, saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, saksi NIKOLAS

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKE dan Terdakwa TONY PAH mendapat honor/ upah yang dikirim oleh saksi DIANA AMAN dan saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG melalui rekening saksi EDUART J. LENENG ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 diberitakan dari Kedutaan Malaysia kalau MELINDA SAPAY telah meninggal dunia karena bunuh diri, oleh karena itu saksi DIANA AMAN menghubungi saksi YUSAK SABEKTI untuk mengecek nomor Handphone orang tua/ keluarga yang bisa dihubungi oleh Kedutaan Malaysia, dan ketika dihubungi oleh Kedutaan Malaysia saksi YUSAK SABEKTI mengaku sebagai ayah kandung MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN, yang mohon agar jenazah MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) dipulangkan ke kampung halamannya ;

Menimbang, bahwa benar Jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diterima oleh Keluarga /saksi METUSALAK SELAN di Kupang melalui Lembaga BP3TKI cabang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya dibawa ke rumah METUSALAK SELAN, dan pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Kota Soe dengan bantuan pihak Kepolisian untuk membuka peti jenazah guna melihat jazat korban selanjutnya Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dimakamkan pada tanggal 16 Juli 2016 atas biaya keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat tiga kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang , sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

- **Pertama, Unsur (elemen) Proses**, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
- **Kedua, Unsur (elemen) Cara**, meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
- **Ketiga, Unsur (elemen) tujuan** untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesploitasinya orang.

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketiga elemen /unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai penyerahan passport, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang cukup tentang keterlibatan Terdakwa baik mengenai perencanaan , Proses dan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negara Republik Indonesia, dalam perkara a quo korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY), terdakwa hanya menerima passport yang sudah jadi (siap dipakai) namun dalam perkara a quo tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa melancarkan pembuatan pasport hingga penyerahan;

Menimbang, bahwa mengenai Prosesnya apakah akan menjadi Pasport 24 halaman (khusus untuk Tenaga kerja) atau 48 halaman (bersifat umum) Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan sehubungan dengan proses penerbitan passport atas nama MELINDA SAPAY tersebut tidak ada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan adanya unsur kerjasama atau pun niat yang sama oleh Terdakwa dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti saksi BENYAMIN YASMIN NDUN, saksi MARTHA KALIKULA, saksi EDUART J. LENENG, saksi TONI PAH dan juga saksi-saksi lainnya yang terlibat dalam jaringan pengiriman tenaga kerja tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berpendapat dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, surat diperoleh petunjuk dan Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam melakukan tugas dan jabatannya tersebut tidak ada unsur kerja sama atau pun niat jahat untuk menempatkan korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan eksploitasi yang mengakibatkan korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tersebut tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi maka menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata kesalahan Terdakwa tidak terbukti atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHPA Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tersebut maka memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo Terdakwa berada dalam penahanan RUTAN maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 3 dan Pasal 192 KUHPA membebaskan Terdakwa dari tahanan sesudah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
 - 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
 - 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
 - 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.
- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015 ;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK ;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU ;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU.
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport ;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian.

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan Perkara lain maka menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut Umum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU Alias BENI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU Alias BENI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU Alias BENI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU Alias BENI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Disita dari METUSALAK SELAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.

2. Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.

3. Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :

- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

4. Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

5. Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
6. Disita dari TONY PAH yaitu :
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
7. Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
8. Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu:
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;

9. Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :

- 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015 ;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang ;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015 ;
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK ;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU ;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU.

10. Disita dari HERRY PRANOWO yakni :

- 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
- 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport ;

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PENUNTUTAN PERKARA LAIN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA , tanggal 30 MEI 2017 , oleh kami, Nuril Huda, S.H..M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H , dan Jemmy Tanjung Utama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Welhelmus Sikky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Nuril Huda, S.H..M.H.um

Jemmy Tanjung Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Daniel Welhelmus Sikky, S.H

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 14 /Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)